

LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN KARENA
ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS : ZAKIR NAIK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

NAUFAL ADITYA

NIM: 135010100111120



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : LEGALITAS PENCABUTAN STATUS
KEWARGANEGARAAN KARENA ALASAN INDIKASI
KETERLIBATAN TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS : ZAKIR NAIK)**

**Identitas Penulis :
 a. Nama : Naufal Aditya
 b. Nim : 135010100111120**

**Konsentrasi : Hukum Internasional
Jangka Waktu Penelitian : 8 (delapan) Bulan
Disetujui Pada Tanggal : 1 Oktober 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ikaningtyas, S.H., L.L.M.
NIP.198105312005012002

Hikmatul Ula, S.H., M.Kn.
NIP.198505212014042001

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Hanif Nur W, S.H.,M.Hum., Ph.D.
NIP.197808112002122001

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN
KARENA ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS : ZAKIR NAIK)**

**NAUFAL ADITYA
NIM :135010100111120**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ikaningtyas, S.H., L.L.M.
NIP. 198105312005012002

Hikmatul Ula, S.H., M.Kn.
NIP. 198505212014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Hanif Nur W, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197808112002122001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan hanya kepada Allah S.W.T Yang Maha Kuasa atas segala Kasih, Berkah dan penyertaanNya yang tiada pernah berkesudahan yang diberikan kepada Penulis sampai pada tahap ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendakNya. Terimakasih kepada Bapak Edi Hariyadi yang turut serta membesarkan dan memberikan banyak sumbangan pemikiran kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya. Mama Nurbaya tercinta, yang turut membantu serta memberikan semangat, motivasi, dan cintanya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Keluarga dan teman yang turut serta memberikan semangat, motivasi, dan pengalamannya kepada penulis. Dan Fransisca Regina yang turut serta memberikan semangat, motivasi, dan tidak hentinya-hentinya menanyakan perkembangan penelitian penulis dan memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M. Hum., Ph.D. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Ikaningtyas, S.H., L.L.M. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih. Hikmatul Ula, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis.
4. Keluarga Besar Partai Mahasiswa Pinggiran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terimakasih telah menjadi keluarga untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan ini. #SNT0

5. Saudara angkatan 2013, Gumilar Bagus, Martala Mario M, Destra Panca, Anggia Leo, Handayani Putri S, Rico Sinaga, Rachmandani, Philip Jorgi, Michael Bayu Stephanus Karmel, Dea Nabila, Putri Harahap, Ananda Frida E.. Terimakasih, semua sudah selesai.
6. Abang serta kakak, Daniel Gultom, Mario Gumpar, Audi Pstr, Kak Randy, Kak Michael, Ririn Pangaribuan, Bang Fajar dan abang serta kakak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
7. Adik-adikku, Jericho, Romadhony, Vanya, Luthfie, Xander, Atar, Jefri, Justin, Irfan Djuha, Afif, Bima, Rizki Udin, Dimitra, Keith, Daniel Maradong, Samuel Klein, Rahman Akbar, Carlos Sianturi, Zikri, Yudha Ces, Butet, Steven Nico, Gregor, Aldo, Gita, Yoga, dan semua adik-adikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
8. Alsa Local Chapter Universitas Brawijaya. Terimakasih, Alsa Always Be One.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 1 Oktober 2018

Naufal Aditya

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Kewarganegaraan	12
a. Kewarganegaraan	12
b. Prinsip – prinsip Kewarganegaraan	13
c. Hak – hak Warga Negara dalam Perspektif Hukum Internasional	17
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	17
a. Kewarganegaraan dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia.....	19
b. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia khususnya Kewarganegaraan	20
1) <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	21
2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	21
3) Teori Perlindungan Hukum	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Jenis Bahan Hukum	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	29
F. Definisi Konseptual	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Legalitas pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia	31
1. Kronologi Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik oleh Pemerintah India	31



2.	Proses Hukum terhadap Zakir Naik	34
3.	Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Hukum India.....	37
1)	Dasar Hukum Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Undang – undang Kewarganegaraan India 1955	37
a)	Pemberhentian Kewarganegaraan	43
b)	Pengakhiran Kewarganegaraan	44
c)	Perampasan Kewarganegaraan	46
4.	Legalitas Pencabutan status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Hukum Internasional	50
1)	Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusiav.....	50
2)	Hak kewarganegaraan di dalam ICCPR	52
3)	Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR	56
B.	Perlindungan Hukum terhadap Zakir Naik dengan status Stateless Person dalam perspektif Hukum Internasional	62
1.	<i>Stateless Person</i> berdasarkan Konvensi 1954	62
2.	<i>United Nations High Commisioner Reefuges</i>	67
3.	Perlindungan Hukum terhadap Zakir Naik	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 7
Table 4.3 beberapa pasal yang berkenaan dengan hak sipil dan politik
..... 58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Manusia
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi



RINGKASAN

Naufal Aditya, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018. **LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN KARENA ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS : ZAKIR NAIK)**. Ikaningtyas, S.H., LL.M., Hikmatul Ula S.H., M.Hum., Kata Kunci : *stateless person*, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Zakir Naik. Konstitusi India 1950.

Penelitian ini mengangkat isu hukum dimana Pemerintah Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memutuskan untuk mencabut status salah seorang yang memiliki kebangsaan dan kelahiran sebagai warga negaranya. Alasan pencabutan dikarenakan salah seorang tersebut tidaklah bekerja sama dengan pihak Pemerintah.

Peneliti mengangkat dua rumusan masalah, pertama, Bagaimana Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum Zakir Naik setelah statusnya menjadi *stateless person* berdasarkan perspektif Hukum Internasional? Jenis penelitian ini adalah yuridis normative karena penelitian ini mengkaji teori – teori dan doktrin Hukum Internasional.

Rabu, 19 Juli 2017 Pengadilan khusus resmi di Mumbai, memutuskan untuk mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik menyusul rekomendasi Badan Investigasi Nasional India (NIA) untuk menerbitkan *red notice* terhadap keberadaan Zakir Naik dan meminta beberapa Negara untuk bekerjasama untuk memulangkan Naik kembali ke India untuk diadili. Status Zakir Naik merupakan buronan terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Keputusan Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik tidak sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 11 ayat 1 dan 2. Pertama, Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Kedua, Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang – undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan. Karena itu menurut penulis tidak seharusnya seorang warga Negara yang belum dibuktikan secara sah melalui pengadilan yang berwenang, tidaklah dapat dianggap bersalah atas tuduhan – tuduhan yang diberikan. Karena putusan tersebut tidaklah berdasarkan hasil putusan persidangan dari pengadilan yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan melalui proses penilaian serta menyertakan alat – alat bukti ke dalam persidangan

SUMMARY

Naufal Aditya, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2018. LEGALITY OF REVOCATION OF CITIZENSHIP STATUS BECAUSE THE INDICATION REASONS OF ENGAGEMENT IN TERRORISM BASED ON INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE (CASE STUDY: ZAKIR NAIK). Ikaningtyas, S.H., LL.M., Hikmatul Ula S.H., M.Hum., Keywords: stateless person, Declaration of Human Rights 1948, Zakir Naik. Indian Constitution 1950.

This research raises legal issues where the State Government as the highest authority holder decides to revoke the status of one who has nationality and birth as a citizen. The reason for the revocation was because one of the people did not cooperate with the Government.

The researcher raised two formulations of the problem, first, how was the legality of revocation of citizenship status Zakir Naik based on the perspective of international law? Secondly, How does Zakir Naik's Legal Protection after his status become a stateless person based on the perspective of International Law? This type of research is normative juridical because this study examines the theories and doctrines of International Law.

Wednesday, 19 July 2017 An official special court in Mumbai, decided to revoke Zakir Naik's citizenship status following the recommendation of the Indian National Investigation Agency (NIA) to issue a red notice of Zakir Naik's whereabouts and ask several countries to cooperate to repatriate Naik to return to India for trial. Zakir Naik's status is a fugitive against the charges against him. The decision of the Government of India to revoke Zakir Naik's citizenship status is not in accordance with the Universal Declaration of Human Rights article 11 paragraphs 1 and 2. First, everyone charged with being suspected of violating a law is considered innocent until proven guilty according to law in an open court, where he obtained all the guarantees needed for his defense. Second, no one should be blamed for violating the law because of an act or omission which is not a violation of law according to national or international law, when the act was committed. It is also not permissible to impose penalties heavier than the penalties that should be imposed when the violation of the law was carried out. Therefore according to the author, a citizen who should not have been proven legally through an authorized court should not be considered guilty of the allegations given. Because the decision is not based on the result of a court decision from the court that can be held accountable for its validity and through the assessment process and include evidence to the trial.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memperoleh status kewarganegaraan merupakan hak setiap individu, sebagaimana yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan – kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal – usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.¹

Sehingga secara teoritik maka tidak ada satu orang pun yang lahir dengan tidak memiliki kewarganegaraan. Salah satu hak fundamental yang diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)* adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.²

Pengakuan terhadap kewarganegaraan ini juga terdapat didalam *International Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*, *International Convention on Reduction of Statelessness 1961*, *International Convention on Civil and Political Rights 1966*,³ Pasal 24 ayat 3 *International Convention on Civil and Political Rights 1966*. *Convention on the Rights of th*

¹ Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights 1948*

² Pasal 15, *ibid.*

³ Pasal 24 ayat 3 *International Convention on Civil and Political Rights 1966*. *Every child has the right to acquire a nationality.*

child,⁴ dan juga terdapat didalam *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.⁵

Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas, maka seharusnya semua orang memiliki kewarganegaraan tanpa kecuali. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan merupakan hak untuk mendapatkan hak (*right to get rights*). Dimana kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak – hak asasi manusia yang termuat didalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing – masing negara.⁶

Dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menunjukkan bahwa aspirasi tertinggi dari semua orang adalah kemajuan dunia dimana semua makhluk akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan.

Disepanjang sejarah perkembangan hak asasi manusia, ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dijaga atau diselamatkan: yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan. Hukum dasar bagi tercapainya tiga aspek ini adalah penghormatan terhadap martabat setiap manusia.⁷

Integritas, kebebasan, dan kesetaraan menjadi suatu yang seringkali tidak dapat diwujudkan oleh suatu negara, banyaknya etnis dalam suatu negara menjadi salah satu faktor yang menjadikan beberapa etnis yang tergolong minoritas

⁴ Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child 1989*. *The child has the right to a name at birth ...and to acquire a nationality...*

⁵ Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women 1979*. *State Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain nationality*

⁶ Tercantum di dalam pembukaan *Universal Deklarasi Of Human Rights 1948*

⁷ Elsam (e.d) Ifdhal kasim dan Johannes da Masenus Arus, 2001, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan, Buku 2, Elsam Press, Jakarta, hlm 10

menjadi komunitas yang terdiskriminasi dalam negara tersebut. Hal yang juga seringkali dijumpai adalah adanya individu dalam suatu negara tidak diakui sebagai warga negara dimana dia berada. Selanjutnya dalam hukum internasional mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut *stateless persons*. *Stateless persons* merupakan individu yang tidak diakui sebagai warganegara oleh satu negara berdasarkan aturan hukum negara tersebut, di mana individu tersebut tinggal.⁸

Perkembangan kontemporer hukum hak asasi manusia telah mempengaruhi kedaulatan negara dalam masalah kewarganegaraan dan perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.⁹ Perkembangan tersebut semakin meluas ketika didalam suatu kasus individu yang terlibat konflik dengan issue – issue politik yang beredar didalam suatu negara dan berimbas terhadap dilakukannya pencabutnya status kewarganegaraan warga negaranya dan bersifat memaksa agar Pemerintah berwenang segera mengambil sikap tegas terhadap warga negaranya dan tindakan tersebut seharusnya merupakan langkah final yang menjadi putusan suatu negara karena hal tersebut sangatlah riskan dengan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana negara sebagai pelaksana inti dengan tujuan setiap orang secara bebas, tanpa ada yang menghalang - halangi dilindungi untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya.

Sebagai contoh kasus pencabutan status kewarganegaraan penduduk di Negara India. Rabu, tanggal 19 bulan Juli 2017. Pemerintah India resmi mengeluarkan surat pernyataan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik warga negara India, dengan mencabut paspor ulama tersebut. Kewarganegaraan

⁸ Pasal 1 ayat 1 *Stateless Person Convention 1954*

⁹ Tang Lay Lee, 2005, *Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand*, volume 9, Martinus Nijhof Publisher, Leiden, Boston, hlm 15

Zakir Naik dicabut berdasarkan rekomendasi Badan Investigasi Nasional (NIA) dengan dugaan keterlibatan Zakir Naik mendorong para pemuda untuk melakukan sejumlah aksi terror, keputusan pencabutan paspor ulama Zakir Naik dilakukan setelah Naik tidak menggubris panggilan pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan. Selama satu tahun Zakir Naik dikabarkan berpergian ke beberapa tempat seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lain. Dengan pencabutan paspor maka ruang gerak Zakir Naik akan semakin terbatas. NIA juga dikabarkan meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan *red notice* terhadap Zakir Naik. NIA sudah mengumpulkan bukti bahwa yayasan milik sang ulama, Yayasan Riset Islam (IRF) dan Peace TV digunakan untuk memicu kebencian antar-kelompok agama. Pemerintah India juga sudah membubarkan yayasan ini dan melarang stasiun Peace TV untuk beroperasi. Dalam penyelidikannya, NIA menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan sejumlah perusahaan miliknya yang bernilai jutaan dolar.¹⁰

Berdasarkan Undang – Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 pasal 10, ayat 2 menjelaskan tentang pencabutan status kewarganegaraan individu, menurut Pemerintah India Zakir Naik telah memenuhi unsur – unsur yang tercantum dalam pasal tersebut, lebih tepatnya pada Pasal 10 ayat 2 point b dan c Undang – Undang Kewarganegaraan India.

(2) Subject to the provisions of this section, the Central Government may, by order, deprive any such citizen of Indian citizenship, if it is satisfied that

(b) that citizen has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Constitution of India as by law established; or.

¹⁰ <http://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/15163671/paspor-dicabut-pemerintah-india-zakir-naik-tak-punya-kewarganegaraan> . Diakses pada tanggal: 24 september 2017

(c) that citizen has, during any war in which India may be engaged, unlawfully traded or communicated with an enemy or been engaged in, or associated with, any business that was to his knowledge carried on in such manner as to assist an enemy in that war; or.

Terjemahan :

(2) Dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, Pemerintah Pusat dapat, secara berurutan, mencabut kewarganegaraan warga negara India tersebut, jika mereka puas-

(a) pendaftaran atau sertifikat naturalisasi diperoleh dengan cara penipuan, representasi palsu atau penyembunyian fakta material; atau

(b) warga negara tersebut telah menunjukkan dirinya dengan tindakan atau ucapan agar tidak setia atau tidak puas terhadap Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum; atau

(c) Warga negara tersebut, selama perang di mana India dapat dilibatkan, diperdagangkan atau diperdagangkan secara tidak sah atau dikomunikasikan dengan musuh atau telah terlibat atau dikaitkan dengan, bisnis apa pun yang sesuai dengan pengetahuannya yang dijalankan dengan cara membantu musuh. dalam perang itu; atau

Sesuai dengan ketentuan diatas Pengadilan khusus di Mumbai melalui Pemerintah India memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Undang – Undang no 10 tahun 1955 tentang Kewarganegaraan pada khususnya berdasarkan point c, dengan alasan ketidaksetiaan seorang warga Negara terhadap negaranya, dengan kepemilikan beberapa saham dan asset yang dimiliki Doktor Zakir Naik mendapat tudingan adanya indikasi penyaluran dana yang diberikan oleh Doktor Zakir Naik kepada organisasi terorisme dalam membiayai sejumlah aksi terror yang dilakukan.

Berdasarkan fakta diatas, maka muncul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara India yang masih dalam dugaan bersalah didalam keterlibatannya dengan terorisme. Bukankah seharusnya menjadi suatu tanggung jawab negara didalam melindungi warga negaranya dan sebagai penjamin pemenuhan hak – hak yang telah tercantum didalam Universal

Deklarasi Hak Asasi Manusia, sehingga tujuan tersebut bermaksud mengurangi angka status individu tanpa kewarganegaraan. Melihat keputusan yang diambil Pemerintah negara India dalam melaksanakan putusan yang masih diperdebatkan didalam perspektif hukum maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam secara ilmiah mengenai Judul **“LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN KARENA ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL. STUDI KASUS : ZAKIR NAIK”**



Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2009	Calyna Salsabila Nikmatullah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Studi tentang peranan <i>United Nations High Commissioner of Human Rights (UNHCR)</i> dalam memberikan perlindungan hak kewarganegaraan bagi orang tanpa status kewarganegaraan.	<p>1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi UNHCR dalam memberikan hak perlindungan hak kewarganegaraan bagi orang tanpa status kewarganegaraan, selain <i>statute of the Office of The United Nations High Commissioner Of Refugees 1951</i> dan <i>Convention Relating Of The Status Of stateless Persons 1954</i> ?</p> <p>2. Kendala apa yang dihadapi UNHCR dalam memberikan perlindungan hak kewarganegaraan, mengingat tidak semua negara meratifikasi <i>Convention Relating Of The Status Of Stateless Persons 1954</i> ? ?</p> <p>3. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas upaya apa yang dilakukan UNHCR agar lembaga tersebut dapat melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan hak kewarganegaraan</p>	<p>Penulis yang terdahulu Menganalisis terkait dengan bagaimana perlindungan hukum dalam pandangan UNHCR memeberikan tindakan bagi orang tanpa status kewarganegaraan</p> <p>Sedangkan Penulis yang sekarang Lebih menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan mekanisme pencabutan status kewarganegaraan seorang warga negara India dalam perspektif Hukum Internasional .</p>

				terhadap orang tanpa status kewarganegaraan ?	
2	2014	Nining Nur Diana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG – ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS) BERDASARKAN KONVENSI TENTANG THE STATUS OF STATELESS 1954 (STUDI KASUS ORANG – ORANG ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)	1. Mengapa masih terdapat orang – orang Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (<i>stateless</i>) walaupun konvensi <i>The Status Of Stateless Person 1954</i> sudah memberikan perlindungan hukum terhadap <i>stateless persons</i> ? 2. Apa factor – factor yang menghambat pelaksanaan perlindungan orang Etnis Rohingya yang telah diberikan oleh konvensi tentang <i>The Status Of Stateless Persons 1954</i> ? 3. Apa upaya – upaya yang dapat dilakukan terhadap orang – orang Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang <i>The Status Of Stateless Persons 1954</i> ?	Penulis Yang Terdahulu Menganalisis mengenai bagaimana suatu Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang – orang yang tidak memiliki suatu kewarganegaraan. Sedangkan Penulis Yang Sekarang menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada individu berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. .

A. RUMUSAN MASALAH

Skripsi ini mengangkat dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Zakir Naik setelah statusnya menjadi *stateless person* berdasarkan perspektif Hukum Internasional?

B. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk menganalisis Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional.
- 2) Untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Zakir Naik setelah statusnya menjadi *stateless person* berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan substansi ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum internasional. Dengan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi akademis dan para pembaca

pada umumnya terkait dengan status stateless person seorang individu dan mekanisme penyelesaiannya.

Bagi Praktisi maupun Dosen Hukum Internasional dan Mahasiswa

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum internasional baik para pengajar atau dosen maupun mahasiswa hukum yang menempuh konsentrasi di bidang hukum internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai pencabutan status kewarganegaraan dan termasuk kedalam hak asasi manusia.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Selain itu, juga diharapkan penelitian skripsi ini menjadi informasi bagi pemerintah Republik Indonesia, dalam melakukan kebijakan atas pencabutan status kewarganegaraan seseorang warga negara Indonesia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini sebagai salah satu sumber untuk informasi pemikiran dan dapat dijadikan salah satu referensi terkait masalah hukum ini.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dari keseluruhan penelitian ini, maka proposal skripsi ini disusun secara sistematis yang mana diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi yang menguraikan mengenai kewarganegaraan yang berisi dengan asas-asas dan pengaturan terkait hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana penulis melakukan metode dalam penelitian penulisan ini, seperti: jenis penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis.

BAB V: PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1) Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan

Didalam kehidupan ber negara salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah dengan adanya warga negara itu sendiri dan dengan syarat tersebut maka sebuah negara harus memiliki warga negara yang asli atau berdasarkan kelahiran dari negara itu sendiri, selain itu pentingnya kewarganegaraan dikarenakan memperoleh hak sebagai warga negara merupakan bagian didalam hak asasi manusia. Keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang melahirkan tanggung jawab dan kewajiban hukum bagi pihak yang bersangkutan, baik Nasional maupun Internasional.

a. Kewarganegaraan

Warga negara adalah pendukung negara, merupakan landasan bagi adanya negara. Keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Itulah pemaknaan konkret mengenai eksistensi warga negara seperti yang termuat dalam penjelasan Deklarasi Universal HAM 1948 diterangkan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 bahwa

(1) setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, (2) tidak seorang pun dengan semena – mena dapat dicabut status kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.¹¹ Status hukum kewarganegaraan yang dimaksudkan disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Prinsip – prinsip Kewarganegaraan

Tiap-tiap negara adalah berdaulat untuk menentukan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi warganegarannya dan siapa pula yang tidak atau tentang perolehan dan kehilangan kewarganegaraan dari warganegarannya. Dalam hal kedaulatan negara ini termasuk juga, bahwa tidak ada negara yang berhak mengatur masalah-masalah kewarganegaraan negara lain. Pembatasan ini berdasarkan kepada "general international law", yaitu asas "pacta sunt servanda" dan "of mutual recognition of each other sovereignty" berupa konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umum dan secara internasional telah diakui di bidang kewarganegaraan. Pelaksanaan peraturan lalu lintas orang tersebut merupakan derivasi dari hak negara untuk memberi izin atau melarang orang asing masuk kedalam wilayahnya dan merupakan atribut esensial dari pemerintahan negara yang berdaulat. Oleh karena itu orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum.

¹¹ Pasal 1 dan 2 *Universal Declaration of Human Rights 1948*

Dalam ketentuan-ketentuan kewarganegaraan terdapat dua asas yang utama yaitu:

a. Asas daerah kelahiran (*Ius Soli*)

Ditinjau dari istilah bahasa latin, maka *ius* berarti hukum, sedangkan *solus* berarti tanah, sehingga dalam pengertian sepenuhnya maka *ius solus* adalah hukum yang mengikuti tanah kelahiran. Maksudnya adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya yaitu seseorang adalah warganegara dari suatu negara berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Jadi asas ini merupakan asas dalam pewarganegaraan yang mengikuti di tempat mana seseorang itu dilahirkan.

Menurut Sudargo Gautama bahwa kepentingan negara-negara yang termasuk negeri-negeri imigran adalah bagaimana kepentingan warga-warga asing yang telah masuk dalam negeri mereka secepat mungkin diasimilasi menjadi rakyat mereka. Terutama dalam negeri-negeri yang masih kekurangan warga. Hubungan pertalian dengan negara asal secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warganegara dari Negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan. Jadi untuk negeri-negeri semacam ini sudah tentu *ius solus* adalah yang paling tepat. Orang-orang yang tadinya termasuk warga asing menetap dalam wilayah negara yang menganut *ius solus* dan melahirkan anak-anaknya disitu, maka anak-anak tersebut haruslah dipandang sebagai warga dari negara bersangkutan dan negara dimana ia dilahirkan dan hidup. Anak-anak yang dilahirkan di negara itu lazimnya diberi pewarganegaraan pasif. Sehingga dalam hal ini *ius solus* selalu dikaitkan dengan

pewarganegaraan pasif.¹²

Dalam pewarganegaraan pasif sendiri adalah bahwa seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi dan dijadikan warganegara sesuatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi. Jika diperhatikan negara Amerika Serikat, Kanada, Australia termasuk negara yang menerapkan asas ius soli dan memanfaatkan asas tersebut dalam pewarganegaraan pasif terhadap keturunan – keturunan berbagai suku bangsa yang berimigran ke negara-negara tersebut.

b. Asas Keturunan (Ius Soli)

Menurut istilah bahasa latin, ius berarti hukum, sedangkan sanguinis dapat berarti keturunan atau darah, jadi asas ini mengikuti hukum atau ketentuan-ketentuan dari keturunan atau darah orangtuanya. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan. Penganutan asas ius sanguinis ini memang sangat penting apalagi pada masa sekarang dimana hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya berlangsung dengan pesat dan sangat baik, yang memungkinkan orang-orang untuk berpindah atau bermukim sementara waktu di negara lain dalam rangka pekerjaan, pendidikan atau tugas tugas kenegaraan yang diembannya. Terlebih bila diperhatikan bahwa negara-negara yang memilih asas ius sanguinis pada umumnya termasuk negara-negara emigran. Sebagai contoh negara yang menganut asas ini adalah negara RRC, India, Indonesia yang terkenal sebagai negara yang banyak jumlah warganya. Dalam kaitannya sebagai konsekuensi asas ius sanguinis ini, apabila adanya keinginan seseorang warganegara untuk

¹² Rosyada, Dede Dkk.2003.Pendidikan Kewargaan(Civil Education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani.Ciputat: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

berpindah kewarganegaraan harus ditempuh melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Jika persyaratan – persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan maka terkabullah kehendaknya.

Dalam penentuan apakah seseorang menjadi warganegara suatu negara ataukah tidak, dengan menggunakan asas ius sanguinis atau ius soli tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang penentuan itu, yaitu keinginan pembentuk negara atau pemerintah masing-masing negara untuk menjadikan warganegaranya sebagaimana yang mereka kehendaki dan dicitacitakan. Tetapi tidak jarang dalam kenyataannya kita menemui negara-negara yang memanfaatkan kedua asas tersebut. Artinya tidak memilih salah satu asas secara konsekuen (taat asas) melainkan dipakai suatu kombinasi dari kedua asas digunakan akan tetapi hanya satu yang dikedepankan dibandingkan asas yang lain.

Negara negara yang mementingkan asas ius sanguinis (keturunan) juga tak mengabaikan asas ius soli (tempat kelahiran). Juga karena masing-masing negara berdaulat untuk menentukan siapakah warganegaranya, maka dalam kenyataannya terdapat ketidakseragaman peraturan – peraturan mengenai kewarganegaraan. Ketidakseragaman ini dapat terjadi bahwa apabila seseorang yang telah ditentukan menjadi warganegara dari suatu negara tertentu adalah pula warganegara dari negara lain, berdasarkan asas penentuan kewarganegaraan dari negara itu atau dapat pula terjadi seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan. Di sinilah akan timbul permasalahan benturan asas yang mengakibatkan seseorang memiliki dwikewarganegaraan/dual citizenship/bipatridie/ kewarganegaraan ganda atau

bahkan multipatridie (memiliki lebih dari dua kewarganegaraan) dan atau menjadi tanpa kewarganegaraan (apatridie/stateless).

c. Hak – Hak Warga Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional

Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan. Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana. Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka susah juga bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut, sebaliknya juga akan menjadi permasalahan bagi seseorang apabila dia memiliki status kewarganegaraan yang tidak pasti atau stateless.¹³

2) Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan istilah *Human Rights*. Istilah ini terkait dengan banyaknya aspek serta model penafsiran dalam bahasa yang berbeda – beda. Istilah ini disandarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan yang mencakup atas aspek, ideologi, politik, hukum, ekonomi,

¹³ <http://www.academia.edu/31349058/> KONSEP WARGA NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

sosial, dan budaya. HAM ditafsirkan para pemikir sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat dengan tidak membedakan apapun,¹⁴

Setiap orang terlahir bebas dan sama, hal tersebut tertuang dalam UDHR :

“Setiap manusia terlahir merdeka dan memiliki derajat dan hak yang sama. Mereka dianugrahi dengan akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.¹⁵

Sejak PD II dan berakhirnya perang dingin, pembahasan mengenai HAM meeningkat di masyarakat internasional. Thomas Burghental berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan, seperti kita membicarakannya pada abad sekarang ini.¹⁶

Pengembangan HAM secara masif dan global dimulai setelah PD II. Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat kepada negara anggota untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM fundamental tanpa diskriminasi. Setelah itu di tahun 1948 PBB memunculkan UDHR yang secara kongkret memaparkan standar-standar HAM yang harus dijaga dan dilaksanakan.¹⁷ Namun UDHR yang berbentuk deklarasi tidak memiliki daya ikat, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (MUPBB) mengesahkan dua instrumen HAM, yaitu : International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)¹⁸. Seiring dengan perkembangan HAM, berbagai

¹⁴ Jack Donnelly dalam HM. Suaib Didu, Hak Asasi Manusia : **Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional**, Iris, Bandung, 2008, Hal. 17, Hal 20

¹⁵ Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights 1948*

¹⁶ Thomas Brughental dalam Hamid Awaludin, HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Kompas, Jakarta, 2012, Hal. 7

¹⁷ Hamid Awaludin , *Op. Cit.*, Hal 11

¹⁸ Achmad Romsan, dkk., **Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional**, Sanic Offset, Bandung, 2003, Hal. 118-119.

konvensi dibentuk demi melindungi HAM. Tahapan selanjutnya bangsa-bangsa mulai membangun institusi untuk kebutuhan praktis, mekanisme monitoring dan implementasi HAM juga mulai dibangun. Peradilan ad-hoc serta Mahkamah Pidana Internasional juga didirikan.¹⁹

Auktor-auktor non negara dalam urusan HAM kemudian semakin terlegitimasi oleh masyarakat internasional. Menegaskan bahwa urusan HAM adalah urusan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan konsep kedaulatan negara.²⁰ Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja mencakup perlindungan atas kategori-kategori individu tertentu tapi mempunyai sasaran yang lebih luas, yaitu melindungi dan mengembangkan semua hak untuk semua orang.²¹

a. Kewarganegaraan dalam kerangka Hak Asasi Manusia

Demokratisasi merupakan salah satu faktor perkembangan HAM. Demokrasi menjadi pencetus dilindunginya hak-hak manusia dalam ranah sipil dan politik. Demokrasi selalu menyaratkan suara rakyat harus didengar, sementara suara rakyat itu adalah salah satu prinsip HAM. Prinsip-prinsip HAM yang berkaitan dengan sipil dan politik, selalu bermula dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan kemandirian individu.²² Di dunia barat yang secara tradisional menganut nilai-nilai liberal, hak-hak yang terlebih dahulu dikembangkan, dilindungi, dan yang juga mendapatkan perlindungan internasional adalah hak sipil dan politik (sipol). Konsep ini merumuskan

¹⁹ Hamid Awaludin., *Op.Cit.*, Hal 12

²⁰ *Ibid.*

²¹ Boer Mauna , **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, Hal.671

²² Hamid Awaludin, *Ibid.*, Hal 16

kebebasan – kebebasan yang dapat dimiliki individu – individu dalam menghadapi negara yang begitu kuat.²³

Vierdag mengategorikan hak sipil politik ini sebagai hak negatif (*Negative Right*), karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (Pasif), sehingga perumusannya menggunakan *Freedom From* (bebas dari).²⁴ Sehingga dapat penulis simpulkan, agar hak sipil dan politik dapat terlaksana, negara diharapkan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencampuri kehidupan pribadi warga negaranya. Lahir dari konsep sosialis adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hak ini menuntut peran pemerintah yang besar demi terpenuhinya hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Dalam hal ini individu tidak lagi dianggap sebagai makhluk terpisah tetapi sebagai makhluk sosial yang berhak menuntut sejumlah bantuan atau paling tidak pemerintah memberikan mereka kemudahan-kemudahan untuk kesejahteraan sosial mereka.²⁵ Sehingga mengenai klasifikasi hak ini dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM terbagi menjadi hak sipil yang bersifat individual. Serta hak ekosob yang bersifat kolektif.

b. Instrumen Hukum HAM khususnya kewarganegaraan

Telah dijelaskan sepintas diatas bahwa HAM bukan lagi sekedar wacana pembebasan hak setiap manusia tetapi telah secara serius dituang dalam berbagai instrumen-instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa instrumen hukum tersebut ialah, sebagai berikut :

²³ Boer Maulana, *Op.Cit.*, Hal 672-673

²⁴ Krisdyatmoko dalam Mahrus Ali, **Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : *In Court & Out Court System***, Gramata, Depok, 2011, Hal. 9

²⁵ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 673

1. *Universal Declaration of Human Rights*

Tiga tahun setelah PBB berdiri, MUPBB mencanangkan UDHR, yang merupakan pernyataan umum HAM pada tanggal 10 Desember 1948.²⁶ UDHR adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa, diadopsi oleh Resolusi PBB No. 217 (III) Tahun 1948. Ia disebut dokumen pertama karena dokumen-dokumen mengenai kemanusiaan yang lahir sebelumnya tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa.²⁷ Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi ini diterima oleh 49 negara tidak ada yang menentang dan 9 abstain, berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial, budaya.²⁸ UDHR, karena sifatnya yang universal sehingga menjadi acuan dasar dari dokumen HAM. Akibatnya, walaupun instrumen HAM ini hanya berbentuk deklarasi, namun telah memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional.²⁹

2. **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).**

ICCPR dan ICESCR merupakan hasil tarik menarik antara kepentingan Blok Timur dan Blok Barat pasca Perang Dingin. Blok Timur menghendaki pengaturan hak sipol digabung dengan pengaturan hak ekosob karena hak ekosob

²⁶ *Ibid.*, Hal 679

²⁷ Hamid Awaludin, *Op.Cit.*, Hal. 128

²⁸ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 679

²⁹ Achmad Romsan, dkk., *Op.Cit.*, Hal. 118

merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia. Namun Blok Barat menolak pemikiran tersebut sehingga terjadi pemisahan Kovenan Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.³⁰ Kedua kovenan ini merupakan usaha untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Bila UDHR 1948 hanya bersifat himbauan walaupun mengandung nilai-nilai politis dan historis yang kuat, dokumen-dokumen yuridik HAM yang mengikat akan dapat mengawasi pelaksanaan HAM secara efektif.³¹ ICCPR dan ICESCR disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 19 Desember 1966, dan mulai berlaku pada Tahun 1976³² setelah kovenan tersebut diratifikasi oleh sejumlah 35 ratifikasi yang disyaratkan.³³ Walaupun pada hakikatnya kedua kovenan tersebut mengatur hal-hal yang berbeda, namun kedua kovenan ini mengatur beberapa ketentuan yang sifatnya umum.

Misalnya mengenai pengakuan hak menentukan nasib sendiri (Self Determination) dan mengenai larangan diskriminasi.³⁴ Tertuang dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR, bahwa : “setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kebaikan dari hak tersebut mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.” Melengkapi ICESCR pada tahun 1985 Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk Komite Hak EKOSOB yang terdiri dari 18 pakar independen yang

³⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hal. 9

³¹ Boer Manuna, *Op.Cit.*, Hal. 681

³² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional :Edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 486

³³ *Ibid.*, Hal. 481

³⁴ *Ibid.*, Hal. 486

bertugas untuk mempelajari laporan-laporan dari negara-negara pihak dan mem bahas nya dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar pembahasan yang dilakukan dari laporan-laporan yang masuk.³⁵

Begitu juga dengan ICCPR yang dilengkapi dengan Komite HAM (Human Rights Committee) yang juga beranggotakan 18 pakar independen. Bertugas mempelajari laporan-laporan yang disampaikan negara-negara pihak tentang tindakan-tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Komite juga dapat menerima laporan individu yang menyampaikan pengaduan mengenai laporan pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang dilindungi oleh perjanjian³⁶.

3. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya seluruh manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu, kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke- 18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu kebebasan, dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurut nya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke manusia yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak – hak dasar manusia. Menurut

³⁵ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 682

³⁶ *Ibid*

Locke, hak – hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oeh karena itu kekuasaan yang diberikan lewat kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, kekuasaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak – hak kodrat dimaksud dari bahaya – bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yqang dibuat didalam negara untuk bertugas melindungi hak – hak dasar tersebut. Hak – hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.³⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan, terhadap hak – hak asasi manusia, karena menurut sejarah lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah³⁸.

Aspek dominan dalam konsep hak asasi manusiamenenkankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan berada diatas semua organisasi non politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Maka sering adanya kritik terhadap konsep mengenai hak asasi manusia adalah konsep individualistik.

³⁷ Teori hukum, Bernard L. Tanya, dkk Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang General, Hal : 72-73

³⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. **Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia**, Surabaya : Bina Ilmu. Hal, 38.

Konsepsi perlindungan hukum di Barat bersumber pada konsep – konsep *Recht Staat* dan *Rule of The Law*. Menurut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahawa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³⁹

Untuk melanjutkan konsep tersebut Soetiono mengemukakan Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Menurut MUchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan

³⁹ Soetjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum Di Indonesia** (Bandung: Alumni, 1983), Hal : 121

⁴⁰ Setiono, **Rule Of Law** (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal : 3

⁴¹ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia**, (Surakarta; Magister Ilmu HUKUM Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2003) hal : 14

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁴²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Didalam hal ini peneliti hanya menemukan 2 sarana dalam perlindungan hukum terhadap warga Negara. Peneliti lebih mengarah kepada perlindungan hukum represif, dikarenakan Negara memiliki fungsi sebagai pelindung bagi warga negaranya dan bersifat memberikan putusan yang dapat diterima dengan tanpa memberikan tekanan dan beban yang lebih. Didalam teori ini menjelaskan beberapa ketentuan dimana seorang warga Negara melakukan suatu pelanggaran terhadap norma – norma atau aturan tertentu disuatu Negara yang berlaku, dan memberikan sanksi yang bersifat konkret, dan tidak begitu saja meninggalkan fungsi Negara sebagai pelindung warga negaranya.

⁴² Ibid, hal 20

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative karena penelitian ini mengkaji Teori – teori dan Doktrin Hukum Internasional terkait Legalitas pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik oleh Pemerintah India dalam perspektif Hukum Internasional.

b. Pendekatan Penelitian

- 1) Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perjanjian Internasional dan Prinsip Hukum Umum pendekatan perUndang - undangan (*statue approach*) yaitu dikarenakan peneliti mengkaji bagaimana pencabutan status kewarganegaraan India berdasarkan Undang – Undang India tentang Kewarganegaraan tahun 1955 dan sesuai dengan Hukum Internasional.
- 2) Pendekatan kasus yang tepat (*Case approach*) yaitu digunakan karena peneliti menganalisis contoh kasus pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik oleh Pemerintah India.

c. **Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Seperti :
 - a) Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 desember 1948. Pasal : 1, 2, 15
 - b) Berdasarkan Undang – Undang Kewarganegaraan India tahun 1955, The Citizenship Act, 1955
 - c) *United Nations High Commisionerss for Refugees (UNHCR)* 14 Desember 1950
 - d) *International Convention on Civil and Political Rights* 1966. Pasal : 24 ayat 3
 - e) *Convention on the Elimination of All Form of.* Pasal : 9
 - f) *Stateless Person Convention* 1954. Pasal : 1 ayat 1
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian jurnal, doktrin, teori – teori, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum; ensiklopedia; indeks kumulatif; dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa, dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik analisa Interpretasi, yaitu dimana teknik yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah kemudian diolah dan di analisis berdasarkan data dan mengkaji sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada khususnya penulis menggunakan konsep Interpretasi Gramatikal (tata bahasa) penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang - Undang, yang berpedoman dari arti kata dalam hubungannya satu sama lain, baik dari uu maupun berdasarkan kebiasaan.

f. Definisi Konseptual

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, literatur, dan pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yakni:

- a. Legalitas adalah keabsahan hukum.
- b. Warga negara adalah sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat tinggal, kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang dari negara tersebut.
- c. *Stateless persons* adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan ketentuan hukum.
- d. Terorisme adalah Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik)
- e. Perlindungan Hukum adalah Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Legalitas pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.**

1. **Kronologi Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik oleh Pemerintah India.**

Zakir Abdul Karim adalah nama asli dari Zakir Naik yang merupakan salah satu Doktor ternama di Negara India, Zakir Naik merupakan 100 orang paling berpengaruh didalam versi Time Magazine, dan juga 10 orang berpengaruh di dalam Islam di Neagara India. Zakir Naik merupakan seorang pendakwah ajaran Islam sekaligus sebagai ahli pembanding agama dari semua kitab, Zakir Naik merupakan seorang pengusaha yang terbilang berhasil dalam menjalankan usahanya dan memiliki beberapa aset di Negara India, beliau merupakan tokoh di Negara India sekaligus sebagai ketua dan pendiri dari IRF (*Islamic Research Foundation*) IRF merupakan sebuah organisasi Islam bertaraf Internasional, Zakir Naik juga merupakan pemilik dari stasiun televisi swasta yang beroperasi di India yaitu Peace TV.

Dengan adanya dugaan keterlibatan terorisme seperti yang disampaikan Badan Investigasi Nasional (NIA), dengan itu NIA merekomendasikan kepada Pemerintah Negara India untuk mengambil langkah sesegera mungkin mencabut paspor ulama Zakir Naik. Sebelumnya NIA sudah memasukan nama Zakir Naik kedalam daftar pengawasan dengan Undang – Undang Pencegahan

Aktifitas Melanggar Hukum dalam sejumlah aksi teror, Sudah lama NIA menyelidiki aktivitas Zakir Naik yang diduga mendorong para pemuda untuk melakukan aksi teror.⁴³

Rabu, tanggal 19 bulan Juli 2017. Pemerintah India resmi mengeluarkan surat pernyataan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik warga negara India, dengan mencabut paspor ulama tersebut. Keputusan yang dilakukan Pemerintah India untuk melakukan pencabutan paspor Zakir Naik dikarenakan tiga kali panggilan resmi yang disampaikan kepada Naik untuk menjalani pemeriksaan dalam beberapa perkara tidak digubris oleh Zakir Naik. Selama ini, Zakir Naik dikabarkan bepergian ke beberapa tempat seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lain sejak meninggalkan India tahun lalu. Saat ini, dengan pencabutan paspor maka ruang gerak Zakir Naik akan semakin terbatas. NIA juga dikabarkan meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan "*red notice*" terhadap Zakir Naik. NIA sudah mengumpulkan bukti bahwa yayasan milik sang ulama, Yayasan Riset Islam (IRF) dan Peace TV digunakan untuk memicu kebencian antar-kelompok agama. Pemerintah India juga sudah mengambil tindakan tegas dalam menangani kasus ini dengan membubarkan yayasan dan melarang stasiun Peace TV untuk beroperasi. Dalam penyelidikannya, NIA menyampaikan menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan sejumlah perusahaan miliknya yang bernilai jutaan dolar.⁴⁴

Otoritas imigrasi Mumbai dilaporkan mencabut paspor Zakir setelah Badan Investigasi Nasional (NIA) meminta Kementerian Luar Negeri untuk

⁴³ <https://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/15163671/paspor-dicabut-pemerintah-india-zakir-naik-tak-punya-kewarganegaraan>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

⁴⁴ <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/07/20/zakir-naik-kini-tidak-punya-status-kewarganegaraan-setelah-paspornya-dicabut-pemerintah-india>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

mencabut paspor Naik karena tidak kooperatif dalam kasus dugaan pendanaan terorisme yang menjeratnya. Atas permintaan itu, otoritas mengirimkan pemberitahuan yang sekaligus mempertanyakan alasannya tidak memenuhi panggilan terkait kasus tersebut. Karena tidak memberikan jawaban, Kementerian memulai proses untuk mencabut paspornya pekan lalu. Organisasi yang dipimpin Naik, IRF, telah dicap ilegal selama lima tahun karena aktivitas yang diduga terkait terorisme. Kepolisian Maharashtra pun tengah mengusut kasus dugaan keterlibatan organisasi tersebut dalam meradikalisasi pemuda dan menghasut mereka mengikuti kegiatan teror. Ahmad Zahid yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam negeri mengatkan, meski tidak ada dasar bagi otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan terhadap Naik, pemerintah tetap akan bekerja sama dengan pihak India jika kedua negara mempunyai kesepakatan bantuan hukum bersama atau Mutual Legal Assistance (MLA).⁴⁵

Selain itu didalam sejumlah dakwaan yang dituduhkan kepada Doktor Zakir Naik, NIA juga mengindikasikan akan ceramah – ceramah Naik yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan diantara umat beragama merupakan suatu pelanggaran yang harus dipertanggung jawabkan oleh Zakir Naik karena dianggap menghasut kebencian.⁴⁶ Namun, seperti yang telah disampaikan didalam sebuah web dalam rilisnya pada 20 juli 2017 yang lalu Zakir Naik menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan untuk pulang ke India bukan

⁴⁵ <https://international.sindonews.com/read/1320209/40/zakir-naik-tak-diusir-malaysia-india-punya-kesepakatan-rahasia-1531132449>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

⁴⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39481432>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

tanpa alasan. Akan tetapi dia sangat berhati – hati atas keselamatannya, apabila dia pulang ke India.⁴⁷

2. Proses Hukum terhadap Zakir Naik

Berdasarkan hasil komunikasi yang disampaikan Kementrian Dalam Negeri India pada 23 Juni 2017, maka penahanan Zakir Naik berdasarkan pasal 160 CrPc (*The Code Of Criminal Procedure*)⁴⁸ Negara India. Dikarenakan pasal tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, berbunyi kekuatan petugas kepolisian untuk mewajibkan kehadiran saksi.

(1) Setiap petugas polisi yang melakukan penyelidikan berdasarkan Bab ini dapat, dengan perintah secara tertulis, mengharuskan kehadiran di hadapan dirinya sendiri dari setiap orang yang berada dalam batas-batas stasiun sendiri atau yang bersebelahan yang, dari informasi yang diberikan atau sebaliknya, tampaknya berkenalan dengan fakta dan keadaan kasus; dan orang tersebut harus hadir sebagaimana diminta:

Asalkan tidak ada orang laki-laki 1 ["di bawah usia lima belas tahun atau di atas usia enam puluh lima tahun atau seorang wanita atau orang yang cacat mental atau fisik"] harus diwajibkan untuk menghadiri di tempat lain selain tempat di mana pria atau wanita pria tinggal.

(2) Pemerintah Negara Bagian dapat, dengan aturan yang dibuat atas nama ini, menyediakan pembayaran oleh petugas polisi dari biaya yang wajar dari setiap orang, menghadiri bawah sub-bagian (1) di tempat lain selain tempat tinggalnya.

Kewenangan yang diberikan di dalam pasal 160 CrPc, memberikan wewenang terhadap kepolisian India untuk melakukan penyelidikan yang efektif atas kejahatan. Seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas, berwenang untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan. Tidak adanya

⁴⁷ <https://www.inews.id/news/read/171477/zakir-naik-bersedia-pulang-ke-india-asal-diperlakukan-dengan-adil>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

⁴⁸ Sebuah PerUndang – undangan di India berisi tentang kewajiban terduga untuk menghadiri panggilan yang diberikan Pengadilan secara resmi

pedoman khusus dalam mengeluarkan surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan didalam bagian ini, selama hal tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan WP (CrI.) No.1422 / 08 dan 152/2010 Halaman 3 Dari 7 kebebasan pribadi dari setiap orang. Bab IV dari Cr.PC memberikan tugas pada warga Negara India untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk Pemerintah dan polisi sebagai pihak berwenang dan memberikan informasi tentang komisi kejahatan dan membantu menangkap para penjahat. Sebuah kewajiban telah diberikan kepada publik untuk memberikan informasi tentang pelanggaran tertentu seperti yang disebutkan dalam Bagian 39 Cr. Bagian 41 PC dari Cr.PC memberikan kekuasaan kepada polisi tidak hanya untuk menangkap seseorang, tanpa surat perintah, apabila jika dia telah terlibat dalam pelanggaran yang dapat dilihat oleh pihak berwenang atau terhadap siapa saja memberikan informasi yang dapat dipercaya dan telah diterima karena dia telah terlibat dalam suatu pelanggaran.

Panggilan yang dilakukan pihak polisi merupakan pemberitahuan resmi sesuai dengan Pasal 160 Cr.PC merupakan ketentuan agar para pemohon untuk membuat petisi. Setelah para pemohon memperoleh salinan keluhan dengan menggunakan ketentuan RTI (*Right To Information*) Act. Tidak diwajibkan bagi pihak kepolisian untuk memberikan salinan pengaduan atas tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pasal 154 (2) memberikan kewajiban pada polisi untuk memberikan salinan pengaduan kepada pelapor dan bukan kepada terdakwa. Polisi memiliki hak untuk mengeluarkan pemberitahuan panggilan sesuai dengan 160 Cr.PC dan pemberitahuan panggilan terdakwa berdasarkan Pasal 160 tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan 160 Cr.PC merupakan langkah lanjutan dalam penyelidikan dan pengadilan tidak dapat ikut campur dalam penyelidikan. Jika para pembuat petisi telah mengerti atas tuduhan keterlibatan mereka, maka terdakwa dapat melakukan persetujuan sesuai dengan WP (CrI.) No.1422 / 08 dan 152/2010 Halaman 6 Dari 7 adalah mengajukan permohonan jaminan dan tidak mendekati Pengadilan untuk membatalkan pemberitahuan pemeriksaan sesuai Bab 160 Cr.PC dengan tindakan merekam percakapan telfon yang dilakukan para pembuat petisi.⁴⁹

NIA mengatakan bahwa Zakir Naik telah tiga kali mendapatkan pemberitahuan untuk menghadiri persidangan terkait dengan dirinya dan tercatat panggilan tersebut pada tanggal 28 Febuari, 15 Maret dan 31 Maret. Setelah tiga kali pemberitahuan tidak ditanggapi Zakir Naik, lanjut NIA, ulama itu kembali dikirim surat pemberitahuan untuk datang tertanggal 21 April 2017.⁵⁰

Pihak Pengadilan khusus NIA di Mumbai menyatakan, mengeluarkan surat perintah kepada Zakir Naik untuk menghadiri persidangan, menyatakan bahwa adanya alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Zakir Naik menghindari penangkapan. Bahwa dia tidak akan secara sukarela hadir di hadapan pengadilan atau di hadapan agen tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk menghadirkan Zakir Naik ke dalam persidangan tidaklah membuahkan hasil yang baik, dikarenakan tidak adanya tanggapan yang diberikan oleh Zakir Naik

⁴⁹ <https://www.kaanoon.com/34514/section-160-crpc>

⁵⁰ news.detik.com/internasional/d-3567093/cabut-paspor-zakir-naik-ini-alasan-pemerintah-india?-487578029.1497402562 diakses pada 20 Mei 2018

terhadap surat panggilan resmi dari Pengadilan khusus NIA di Mumbai. Akan tetapi Pemerintah India tetap berusaha untuk mengahdirkan Zakir Naik untuk mengikuti persidangan

Setelah itu NIA juga dikabarkan sudah meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Zakir Naik. Pemerintah India melakukan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Malaysia, dimana Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang dijadikan oleh Zakir Naik sebagai salah satu negara dalam berdomisili, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau membenarkan sebelum India mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik, dikabarkan 5 tahun sebelum Zakir Naik dinyatakan buron karena keterlibatan terorisme Negara Malaysia telah memberikan status penduduk tetap, dan beliau mengatakan bukan hanya Malaysia saja negara yang dijadikan tempat tinggal oleh Zakir Naik. Beliau mengatakan Zakir Naik mempunyai status penduduk tetap Malaysia tapi dia bukan warga negara di sini, dan dia tinggal di negara lain.⁵¹

3. Legalitas Pencabutan Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Hukum di India

1. Dasar Hukum Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Undang – undang Kewarganegaraan India 1955

Setelah Parlemen mengesahkan UU Kewarganegaraan (*Principal Act*) pada tahun 1955.⁵² Sesuai Undang – Undang, Kewarganegaraan dapat

⁵¹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720134449-106-229160/sebelum-paspornya-dicabut-zakir-naik-jadi-penduduk-malaysia>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

⁵² Subheading, The Citizenship Act, 1955

diperoleh melalui kelahiran⁵³, keturunan⁵⁴, pendaftaran⁵⁵, naturalisasi⁵⁶ dan dengan penggabungan wilayah.⁵⁷ (berasal dari keanggotaan seseorang ke wilayah yang dimasukkan ke India, yaitu Goa, Daman dan Diu,⁵⁸ Dadar dan Nagar Haveli,⁵⁹ Pondicherry,⁶⁰ dan Sikkim.)⁶¹

The Citizenship (Amendment) Act, 1986 mengubah sistem dari rezim *jus soli* menjadi sistem sebagian besar berdasarkan *jus sanguinis*. Jadi siapa pun yang lahir setelah dimulainya Konstitusi pada 26 Januari 1950 tetapi sebelum 1 Juli 1987 akan menjadi warga negara; Namun siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Juli 1987 hanya akan menjadi warga negara ketika lahir jika salah satu orang tua adalah warga negara India.⁶² Ini sebagai tanggapan terhadap yang besar masuknya migran dan pengungsi yang datang ke India dan meningkatkan kekhawatiran nasional, khususnya di negara bagian Assam.⁶³ Ini menyebabkan Pemerintah menjadi lebih ketat di ketentuan hukum kewarganegaraannya dengan memperkenalkan Citizenship (Amendment) Act, 1986. Act juga dimasukkan Pasal 6 (A) yang menciptakan ketentuan khusus sesuai Accord Assam.⁶⁴ Siapapun dari India asal⁶⁵ memasuki Assam sebelum 1 Januari 1966 dari wilayah tertentu⁶⁶, dan tinggal di India

⁵³ Bagian 3, *ibid.*

⁵⁴ Bagian 4, *ibid.*

⁵⁵ Bagian 5, *ibid.*

⁵⁶ Bagian 6, Citizenship Act, 1955

⁵⁷ Bagian 7, The Citizenship Act, 1955

⁵⁸ Goa, Daman dan Diu Citizenship Order, 1962

⁵⁹ Dadar dan Nagar Haveli (Kewarganegaraan) Orde, 1962

⁶⁰ Pondicherry Citizenship Order, 1962

⁶¹ Sikkim (Kewarganegaraan) Orde, 1975

⁶² Bagian 3 (1), The Citizenship (Amendment) Act, 1955

⁶³ Lihai Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., ' *India sejak kemerdekaan* ', Penguin Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2008, hal. 403

⁶⁴ Lihat Bab 4.1

⁶⁵ Jika salah satu dari orang tua atau kakeknya lahir di India yang tidak terbagi

⁶⁶ Wilayah termasuk di Bangladesh segera sebelum dimulainya Kewarganegaraan (Amendment) Act, 1986

sejak dianggap warga negara India.⁶⁷ Di sisi lain, mereka memasuki Assam pada atau setelah 1 Januari 1966 tetapi sebelum 25 Maret 1971 dari wilayah tertentu, biasanya penduduk di Assam dan diidentifikasi sebagai orang asing⁶⁸ dapat mendaftar untuk kewarganegaraan.⁶⁹ Kategori orang kedua akan memiliki hak yang sama dengan warga negara kecuali hak suara.⁷⁰ Orang yang tidak memenuhi syarat untuk salah satu dari keduanya dianggap migran ilegal dan tidak memiliki kewarganegaraan. *The Citizenship (Amendment) Act of 1992* membawa perubahan positif dalam kaitannya dengan gender diskriminasi dalam hukum kewarganegaraan India. Bagian 4 dari Undang – undang Pokok yang mengatur bahwa seseorang yang dilahirkan setelah 26 Januari 1955 tetapi sebelum dimulainya Undang – undang adalah warga negara India oleh keturunan jika Ayah adalah orang India pada saat kelahiran.

Ketentuan ini diubah dengan Undang – undang Kewarganegaraan (Amandemen) 1992 yang menyediakan bahwa orang – orang akan menjadi warga negara India jika salah satu dari orangtuanya adalah orang India. lebih lanjut menggantikan semua referensi yang dibuat untuk orang laki – laki dengan orang sehingga membawa India sejalan. Pasal 9 (2) Konvensi Perempuan yang mengharuskan Negara untuk memberikan perempuan hak yang sama tentang kebangsaan anak – anak mereka.

The Citizenship (Amendment) Act, 2003 (6 of 2004) membuat perubahan besar pada *Principal Act*. Tindakan awalnya diperlukan residensi di India atau layanan Pemerintah di India selama dua belas tahun untuk beberapa

⁶⁷ Bagian 6A (2), Kewarganegaraan (Amandemen) Act, 1985

⁶⁸ Sesuai dengan Orang Asing (Tribunal) Orde 1964

⁶⁹ Bagian 6A (3), Kewarganegaraan (Amandemen) Act, 1985

⁷⁰ Bagian 6A (4), *ibid*

periode berjumlah agregat minimum sembilan tahun untuk memenuhi syarat untuk naturalisasi; ini meningkat menjadi empat belas tahun dan sebelas tahun masing-masing pada tahun 2003 Undang-Undang⁷¹ sehingga meninggalkan banyak orang tanpa kewarganegaraan dalam limbo hukum. Jadwal Pertama dihilangkan⁷² dan istilah warga negara dalam kaitannya ke negara tertentu dalam Jadwal Pertama diganti oleh migran ilegal yang didefinisikan sebagai orang asing memasuki India.⁷³ Hal ini merupakan tantangan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan di India untuk memperoleh kewarganegaraan, karena mereka sering tidak memiliki dokumen yang diperlukan.

Dengan demikian masalah status hukum menjadi rumit pemenuhan syarat karena kondisi mereka sendiri menciptakan hambatan bagi sarana hukum untuk kewarganegaraan. Apalagi, itu amandemen mempengaruhi ketentuan pada Bagian 5 yang membuat migran ilegal dan anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran,⁷⁴ yaitu aplikasi untuk pendaftaran anak di bawah umur di bawah Bagian 5 (1) (d) membutuhkan salinan paspor asing yang sah, salinan izin tinggal yang sah tetapi juga bukti bahwa setiap orang tua dari minor adalah warga negara India.⁷⁵ Kondisi ini melarang anak di bawah umur yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk mencoba mewujudkannya sebagaimana adanya biasanya tidak memiliki dokumen seperti itu. Selain itu, ia tidak mempertimbangkan keadaan di mana satu orang tua adalah warga negara India dan yang lainnya tidak.

⁷¹ Bagian 18 (c), The Citizenship (Amendment) Act, 2003

⁷² Bagian 16, *ibid.*

⁷³ Bagian 2 (i), *ibid.*

⁷⁴ Bagian 5, *ibid.*

⁷⁵ Lihat Formulir IV, Bagian II, Peraturan Kewarganegaraan, 2009

Mengenai naturalisasi,⁷⁶ ada langkah kecil tetapi sangat signifikan untuk menghindari statelessness. Undang – undang Pokok semula mengharuskan bahwa pemohon untuk naturalisasi membatalkan kebangsaan mereka sebelum aplikasi, yang diganti oleh pemohon melakukan untuk meninggalkan kewarganegaraan negara itu dalam hal permohonannya untuk kewarganegaraan India diterima. Ini adalah signifikan karena menyediakan perlindungan yang jika permohonan untuk kewarganegaraan India ditolak; pelamar masih memiliki kewarganegaraan sebelumnya. Ini sesuai dengan Konvensi Den Haag 1930 (Pasal 16), dan Konvensi 1961 (Pasal 7 (1) dan (2)).

Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 point a berisi ketentuan bahwa seseorang akan berhenti menjadi warga Negara India sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan berdasarkan pasal 10 Undang – undang tahun 1955 ayat 2, point b dan c berisi :

(b) bahwa warga negara telah menunjukkan dirinya dengan bertindak atau berbicara untuk tidak setia atau tidak puas terhadap Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum; atau

(c) bahwa warga negara telah, selama perang di mana India dapat terlibat diperdagangkan secara tidak sah atau berkomunikasi dengan musuh atau terlibat dalam, atau terkait dengan, setiap bisnis yang sepengetahuannya dilakukan sedemikian rupa untuk membantu musuh di perang itu; atau

Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah India berwenang untuk mencabut status kewarganegaraan warganegaraanya apabila memang dirasakan perlu. Dan di dalam hal ini Zakir Naik merupakan terdakwa atas dakwaan kedua point yang penulis cantumkan diatas, hal inilah yang mendasari Pemerintah India dalam mencabut status warganegaraanya. Dengan memperhatikan beberapa

⁷⁶ Ditemukan di bawah Jadwal Ketiga dari Principal Act

ketentuan didalam pasal 10 Undang – undang Kewarganegaraan ayat 3, 4, 5 dan 6.

(3)Pemerintah Pusat tidak akan mencabut kewarganegaraan orang di bawah bagian ini kecuali jika diperlukan karena tidak kondusif bagi kepentingan publik bahwa orang tersebut harus terus menjadi warga negara India.

(4) Sebelum membuat perintah di bawah bagian ini, Pemerintah Pusat harus memberikan kepada orang yang menjadi terdakwa untuk dibuat pemberitahuan secara tertulis yang memberi tahu dia tentang dasar yang diusulkan untuk dibuat dan, jika dakwaan diajukan harus dibuat atas dasar apa pun yang ditentukan dalam sub-bagian (2) selain klausul (e) daripadanya, haknya, setelah mengajukan permohonan untuk itu dengan cara yang ditentukan, agar kasusnya dirujuk ke komite penyelidikan di bawah bagian ini .

(5) Jika perintah diusulkan untuk diajukan terhadap seseorang atas dasar apa pun yang ditentukan dalam sub-bagian (2) selain klausa (e) daripadanya dan orang itu berlaku sesuai dengan cara yang ditentukan, Pemerintah Pusat akan, dan dalam kasus lain mungkin, merujuk kasus ini ke Komite Penyelidikan yang terdiri dari ketua (menjadi orang yang memiliki setidaknya sepuluh tahun memegang kantor kehakiman) dan dua anggota lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atas nama ini.

(6) Komite Penyelidikan harus, dengan referensi tersebut, mengadakan penyelidikan dengan cara yang dapat ditentukan dan menyerahkan laporannya kepada Pemerintah Pusat; dan Pemerintah Pusat biasanya akan dipandu oleh laporan tersebut dalam membuat perintah di bawah bagian ini.

Pemerintah India dalam hal ini khususnya telah merujuk Zakir Naik sesuai dengan aturan – aturan yangtelah berlaku, akan tetapi Zakir Naik enggan dan bersifat menolak terhadap panggilan resmi yang diberikan kepadanya. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah India merupakan upaya dalam memulangkan Zakir Naik agar dapat mengikuti proses hukum yang telah di tetapkan kepadanya. Pemerintah dalam hal ini sebagai wadah memfasilitasi Zakir Naik dalam melakukan upaya pemanggilan terkait dengan tuduhan yang diterimanya, maka kepolisian yang bertindak sebagai penyidik memiliki kewenangan dalam melakukan panggilan. Hal tersebut menjadi semakin luas

dikarenakan tiga kali bentuk panggilan pemeriksaan yang diberikan kepada Zakir Naik tidak mendapat tanggapan, Karena melihat beberapa hal yang terjadi Pemerintah India dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang – undang Kewarganegaraan India memutuskan untuk mencabut paspor Zakir Naik dan tidak menganggap Zakir sebagai warga Negara India lagi.

a. Pemberhentian Kewarganegaraan

Bagian 8 dari Undang – undang Kewarganegaraan India 1955 mengatur tentang penolakan Citizenship India. Ini adalah selaras dengan Pasal 15 (2) dari UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengubah kewarganegaraan mereka.⁷⁷ Namun prosedur ini tidak meminta bukti atau jaminan otoritatif dari kebangsaan berikutnya yang diperoleh atau ingin diperoleh orang tersebut, formulir deklarasi hanya membutuhkan pemohon untuk menyebutkan (kedua) kebangsaan.⁷⁸ Dalam keadaan di mana kewarganegaraan pemberhentian didaftarkan sebelum orang tersebut berhasil mendapatkan kewarganegaraan dari Negara lain, orang itu rentan terhadap risiko tanpa kewarganegaraan. Ini tidak sejalan dengan Pasal 7 (1) (a) tahun 1961.

Konvensi yang mengharuskan Negara untuk tidak mengizinkan penolakan kebangsaan kecuali individu memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain.⁷⁹ Menurut Kesimpulan Tunis, Negara harus memastikan bahwa penolakan kewarganegaraan tidak akan hasilkan tanpa kewarganegaraan

⁷⁷ Pasal 15 (2), **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** , 10 Desember 1948, 217 A (III)

⁷⁸ Aturan 23 (bersama dengan Formulir XXII), *The Citizenship Rules*, 2009

⁷⁹ Pasal 7 (1) (a), UNGA, *Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan* , 30 Agustus 1961, UNTS, vol. 989

dengan menyediakan penyimpangan dari penolakan jika individu yang bersangkutan gagal memperoleh kewarganegaraan asing dalam jangka waktu yang tetap.⁸⁰

Konsekuensi lainnya adalah bahwa penolakan kewarganegaraan India sebagai orang tua akan langsung efek pada kewarganegaraan anaknya. Bagian 8 (2) dari Undang-Undang mengatur bahwa di mana seseorang berhenti untuk menjadi warga negara India melalui penolakan, setiap anak kecil dari orang itu akan berhenti menjadi seorang warga negara India.⁸¹ Tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai status anak di mana satu orang tua mencabut kewarganegaraan India mereka sementara yang lain tidak. Kurangnya perlindungan yang disediakan di bawah bagian 8 memiliki potensi untuk menciptakan statelessness masa kecil yang bertentangan dengan Pasal 6 dari Konvensi 1961 yang mengharuskan negara untuk tidak mencabut anak-anak dari kewarganegaraan mereka sampai mereka memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain, dan Pasal 8 CRC yang meminta negara untuk melestarikan identitas anak, termasuk kewarganegaraannya.⁸²

b. Pengakhiran Kewarganegaraan

Kesimpulan Tunisia mengklarifikasi perbedaan antara istilah kerugian dan deprivasi kebangsaan dalam Konvensi 1961. Kerugian digunakan dalam

⁸⁰ UNHCR, 'Pertemuan para ahli: Menafsirkan Konvensi Statelessness 1961 dan Menghindari Keadaan Tanpa Kewarganegaraan yang dihasilkan dari Kerugian dan Perampasan Kebangsaan: Ringkasan Kesimpulan. ' ("Kesimpulan Tunis"), November 2013, para 42

⁸¹ Bagian 8 (2), The Citizenship Act, 1955

⁸² Pasal 8, UNGA, **Konvensi tentang Hak Anak**, 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNTS, vol. 1577, pasal 3

Artikel 5-7 dari Kesimpulan Tunis ketika mengacu pada penarikan otomatis kebangsaan dengan operasi hukum (*ex lege*), sementara deprivation digunakan dalam artikel 8 mengacu pada situasi di mana penarikan dimulai oleh otoritas Negara.⁸³ PBB Dewan Hak Asasi Manusia telah menetapkan bahwa deprivation dalam UDHR juga mencakup *ex lege* yang sewenang – wenang dalam menghilangkan kewarganegaraan.⁸⁴ *The Indian Citizenship Act, 1955* menganggap kerugian dan deprivation dari kebangsaan dan alamat mereka dalam dua ketentuan: Bagian 9 menganggap 'penghentian kewarganegaraan' atau hilangnya kewarganegaraan oleh operasi hukum; sementara Bagian 10 menganggap perampasan kewarganegaraan diprakarsai oleh tindakan Pemerintah.⁸⁵

Pemerintah Pusat dapat menentukan masalah, apakah, kapan atau bagaimana orang India warga negara memperoleh kewarganegaraan dari negara lain dengan memperhatikan ketentuan yang diberikan dalam Jadwal III dari Peraturan Kewarganegaraan, 2009,⁸⁶ tanggung jawab untuk membuktikan sebaliknya terletak pada orang yang bersangkutan.⁸⁷ Jika seperti itu warga negara telah memperoleh paspor dari negara lain, itu merupakan bukti nyata bahwa ia memiliki paspor secara sukarela memperoleh kewarganegaraan dari negara itu sebelum tanggal tersebut.⁸⁸

⁸³ UNHCR, 'Pertemuan para ahli: Menafsirkan Konvensi Statelessness 1961 yang Menghindari Keadaan Tanpa Kewajaran dari Kerugian dan Perampasan Kebangsaan: Ringkasan Kesimpulan.' ("Kesimpulan Tunis"), November 2013, para 9

⁸⁴ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, '**Hak Asasi Manusia dan Penebusan Kebangsaan Sewenang-wenang**', A / HRC / RES / 20/5, 19 Desember 2013, para 3

⁸⁵ Bagian 9, *The Citizenship Act, 1955*

⁸⁶ Aturan 40, *Peraturan Kewarganegaraan, 2009*

⁸⁷ Para 1, *Jadwal III, Peraturan Kewarganegaraan, 2009*

⁸⁸ Para 3, *ibid.*

The Citizenship Rules juga menyatakan bahwa di mana seorang warga India meninggalkan India untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun tanpa dokumen perjalanan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, akan dianggap telah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan dari negara kediamannya.⁸⁹ Ini bertentangan dengan Pasal 7 (3) dari Konvensi 1961 yang menyediakan bahwa warga negara seharusnya tidak kehilangan kewarganegaraan mereka atas dasar keberangkatan, tinggal di luar negeri, kegagalan untuk mendaftar atau di tanah yang serupa.⁹⁰

c. Perampasan Kewarganegaraan

Sementara Pasal 8 (1) dari Konvensi 1961 melarang Negara dari merampas orang-orangnya kewarganegaraan jika itu akan membuat dia tidak memiliki kewarganegaraan,⁹¹ ada beberapa pengecualian. Pasal 8 (2) (a) memungkinkan deprivasi berdasarkan periode residensi yang berkepanjangan di luar negeri tanpa pemberitahuan yang relevan otoritas.⁹² Pasal 8 (2) (b) memungkinkan perampasan jika kebangsaan telah diperoleh dengan salah tafsir atau penipuan.⁹³ Pasal 8 (3) memberikan Negara hak untuk menghilangkan kewarganegaraan individu di mana individu perilaku ditemukan tidak konsisten dengan kewajiban kesetiiaannya kepada Negara.⁹⁴ Namun demikian, Konvensi ini mensyaratkan bahwa perampasan semacam itu harus dilakukan sesuai dengan hukum dan harus memberikan kepada individu yang bersangkutan hak

⁸⁹ Bagian 6, Jadwal III, Peraturan Kewarganegaraan, 2009

⁹⁰ Pasal 7 (3), UNGA, **Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan**, 30 Agustus 1961, UNTS, vol. 989

⁹¹ Pasal 8 (1), *ibid.*

⁹² Pasal 8 (2) (a), *ibid.*

⁹³ Pasal 8 (2) (b), *ibid.*

⁹⁴ Pasal 8 (3), *ibid.*

atas sidang yang adil di hadapan pengadilan.⁹⁵ Bagian 10 dari Undang – Undang Kewarganegaraan memberikan keadaan di mana Pemerintah Pusat mungkin mencabut (naturalisasi atau terdaftar) individu dari kewarganegaraan India.⁹⁶ Said termasuk: (a) pendaftaran atau sertifikat naturalisasi yang diperoleh dengan cara curang,⁹⁷ (b) perilaku yang merupakan ketidaksetiaan kepada Konstitusi India,⁹⁸ (c) perdagangan, komunikasi, pertunangan atau asosiasi yang melanggar hukum dengan suatu musuh selama perang,⁹⁹ (d) penjara di negara manapun dalam waktu lima tahun setelah pendaftaran atau naturalisasi,¹⁰⁰ dan (e) bertempat tinggal di luar India untuk jangka waktu tujuh tahun tanpa setiap tahun terdaftar dengan cara yang ditentukan di konsulat India untuk mempertahankan kewarganegaraan.¹⁰¹

Sebagian dari dasar-dasar untuk perampasan ini tidak jelas dan bahkan kasar. Berkenaan dengan Bagian 10 (a) dari Undang – undang, Kesimpulan Tunis mensyaratkan adanya kausalitas antara salah saji atau penipuan dan hibah kebangsaan. Dengan demikian, perampasan tidak boleh dilakukan jika kewarganegaraan akan terjadi diperoleh terlepas dari keliru atau penipuan. Kesimpulan Tunisia mencatat bahwa jatuh tempo pertimbangan harus diberikan kepada motivasi individu seperti mengapa seseorang melakukan itu bertindak dalam pertanyaan . Satu contoh yang diberikan terkait dengan penyediaan informasi yang salah selama prosedur naturalisasi karena pemohon khawatir bahwa penggunaan identitas lengkap dan benar akan terjadi

⁹⁵ Pasal 8 (4), *ibid.*

⁹⁶ Bagian 10 (1), The Citizenship Act, 1955

⁹⁷ Bagian 10 (2) (a), *ibid.*

⁹⁸ Bagian 10 (2) (b), *ibid.*

⁹⁹ Bagian 10 (2) (b), *ibid.*

¹⁰⁰ Bagian 10 (2) (b), *ibid.*

¹⁰¹ Bagian 10 (2) (b), *ibid.*

membahayakan anggota keluarga di negara lain. Bidang lain yang menjadi perhatian adalah kualitas yang sering buruk mendukung dokumen identitas dari sistem pencatatan sipil dan registrasi administrasi lainnya.

Dokumen – dokumen ini sering mengandung kesalahan kecil atau perbedaan yang berkaitan dengan identitas individu. Kenyataan ini perlu diperhitungkan dalam menilai kasus dugaan keliru atau penipuan. Ini juga menjelaskan bahwa deprivasi tidak dapat dibenarkan jika orang tersebut tidak tahu atau tidak tahu bahwa informasi yang diberikan tidak benar.¹⁰² Bagian 10 (b) membuatnya tidak dapat diramalkan tindakan mana yang akan terjadi jumlah ketidaksetiaan terhadap Konstitusi, dan dengan demikian dapat digunakan secara sewenang-wenang. Mengenai Bagian 10 (d), penjara di negara manapun dalam waktu lima tahun pendaftaran atau naturalisasi juga merupakan dasar yang tidak adil untuk deprivasi karena tidak membedakan antara yang serius dan kejahatan kurang serius, sehingga hanya muncul untuk lebih lanjut menghukum kata individu. Bagian 10 (e) juga bisa dilihat sebagai hukuman bagi mereka yang berada di luar negeri selama tujuh tahun. Ini bisa menjadi perhatian bagi banyak orang Non-Resident Indians (NRIs)¹⁰³, yang merupakan populasi besar.¹⁰⁴ Kesimpulan Tunisia mengakui hal itu perampasan kebangsaan berdasarkan tinggal lama di luar negeri tidak dibenarkan di mana hasilnya statelessness dan dampak pada individu melebihi

¹⁰² UNHCR, ' Pertemuan para ahli: Menafsirkan Konvensi Statelessness 1961 yang Menghindari Keadaan Tanpa Kewajaran dari Kerugian dan Perampasan Kebangsaan: Ringkasan Kesimpulan. ' ("Kesimpulan Tunis"), November 2013, para

¹⁰³ warga India yang tinggal di luar negeri

¹⁰⁴ Statistik Indian di Luar Negeri, tersedia di:

<http://www.nriol.com/indiandiaspora/statistics-indians-abroad.asp> . diakses pada 20 Mei 2018

tujuan yang dicari oleh negara.¹⁰⁵ Berdasarkan kebijakan Bagian 10 (3), Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan pada kata deprivasi tergantung pada apakah puas bahwa itu tidak kondusif untuk kebaikan publik.¹⁰⁶ Ini adalah kriteria yang sangat subyektif dan ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat menggunakan bagian ini secara sewenang – wenang dan diskriminatif. Begitu meskipun tampak seolah – olah tindakan pencegahan diberikan dalam prosedur sebelum deprivasi mengambil tempat, kekuasaan diskresioner Pemerintah Pusat untuk mengabaikan laporan Komite Penyelidikan merusak karakter peradilan dari prosedur yang memiliki potensi untuk dibuat statelessness.

Zakir Naik merupakan contoh seseorang warga Negara India yang tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan Pemerintah India mencabut paspor ulama Zakir Naik dan mengakibatkan status tanpa kewarganegaraan, atas dugaan keterlibatan terorisme, Pemerintah India melakukan panggilan resmi sebanyak 3 kali secara berkala pada waktu jam kerja antara pukul 08.00 pagi dan 13.00 siang, panggilan tersebut tidaklah mendapat tanggapan oleh Zakir Naik. *National Investigation Agency (NIA)* dengan berdasarkan bukti – bukti keterlibatan Zakir Naik dalam sejumlah aksi teror dan menutup FIR dan Peace TV untuk beroperasi dengan tuduhan mempromosikan permusuhan antar kelompok – kelompok beragama. NIA menyampaikan alasan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik dengan alasan Zakir Naik tidak bekerja sama dengan NIA. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah India melalui Pengadilan khusus di Mumbai memutuskan untuk melakukan pencabutan paspor.

¹⁰⁵ UNHCR, ' Pertemuan para ahli: Menafsirkan Konvensi Statelessness 1961 yang Menghindari Keadaan Tanpa Kewajaran dari Kerugian dan Perampasan Kebangsaan: Ringkasan Kesimpulan. ' ("Kesimpulan Tunis"), November 2013, para 55

¹⁰⁶ Bagian 10, The Citizenship Act, 1955

4. Legalitas Pencabutan status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan Hukum Internasional

4.1 Legalitas Pencabutan berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia

Peneliti mengkaji bagaimana keputusan Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik apakah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dilegalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Melihat ketentuan berdasarkan Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak – hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang – undang dasar atau hukum¹⁰⁷ berdasarkan ketentuan ini, maka sudah seharusnya Negara India memberikan bantuan kepada Doktor Zakir Naik untuk memfasilitasi dalam melakukan pembelaan atas tuduhan yang diajukan kepadanya. Selain itu setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban – kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.¹⁰⁸ Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama tanpa membeda – bedakan antara satu dengan yang lainnya sehingga Pemerintah India dalam hal ini pengadilan yang berwenang di Negara tersebut tidaklah dapat memihak kepada Pemerintah yang menyatakan keterlibatan Zakir Naik dengan tindak pidana

¹⁰⁷ Ibid., pasal 8

¹⁰⁸ Ibid., pasal 9

terorisme, dan beberapa hal lain yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang – undang Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia menetapkan :

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang – undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Negara India dalam mencabut status kewarganegaraan warga negaranya, menurut peneliti merupakan suatu langkah yang sangat tergesa – gesa dikarenakan Pengadilan khusus di Mumbai mengeluarkan surat pernyataan untuk mencabut paspor ulama Zakir Naik pada Rabu, 19 Juli 2017 setelah 3 kali panggilan resmi yang diberikan Pengadilan melalui Pemerintah yang berwenang tidak di tanggapi oleh Zakir Naik. Keputusan Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik tidak melalui proses hukum berdasarkan ketentuan di dalam Universal Hak Asasi Manusia pasal 11 ayat 1 dan 2, keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah India tidaklah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 11 ayat 1 UDHR dimana seseorang tidaklah dapat dianggap bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan pengadilan yang sah. Sangat jelas belum adanya mekanisme secara hukum yang berlaku diberikan kepada Doktor Zakir Naik, maka seharusnya Zakir

Naik bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sah secara dasar hukum kemanusiaan yang berlaku. Setelah Zakir Naik bukan merupakan warga negara India, Pemerintah India meminta pihak Malaysia untuk membantu dalam melakukan pencarian Zakir Naik dan menyerahkan kepada Pemerintah India untuk diadili, jika kita melihat keputusan yang telah dikeluarkan Pemerintah India untuk mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik, maka Zakir Naik tidaklah dianggap sebagai warganegara India. Akan tetapi Pemerintah India seolah berwenang untuk mengadili seseorang yang bukan merupakan warganegaranya.

4.2 Hak kewarganegaraan di dalam ICCPR

Sebenarnya terdapat pertanyaan apakah individu dapat dikatakan sebagai subjek Hukum Internasional. Dan menjawab pertanyaan tersebut maka dapat dibagi kedalam dua konsep, yakni praktik Internasional dan hukum positif. Para pakar berpendapat bahwa Hukum Internasional hanya mengatur tentang negara dan maka dari itu individu bukanlah merupakan termasuk kedalam subjek Hukum Internasional, intinya Hukum Internasional hanya mengatur negara bukan individu.

Sebaliknya ada juga yang berpendapat sebaliknya seorang pakar hukum dari Perancis yang bernama Prof. Georges Scelle berpendapat bahwa hanya individu yang merupakan subjek Hukum Internasional. Para pendukung doktrin ini mendasarkan pandangannya bahwa bukanlah individu yang menjadi tujuan akhir dari pengaturan – pengaturan konvensional ini sehingga akhirnya

dia mendapatkan perlindungan¹⁰⁹. Suatu konvensi Internasional yang ditandatangani oleh negara – negara yang berisi ketentuan bahwa pelayaran disuatu sungai Internasional adalah bebas, tidak lain berarti sebagai pemberian kebebasan kepada individu – individu, pedagang, pemilik kapal, untuk dapat menggunakan sungai tersebut bagi keperluan usaha mereka. Jadi keseluruhan dari ketentuan Internasional mengenai pelayaran yang menyangkut individu – individu.

Ada juga naskah yang langsung mengatur keadaan individu seperti konvensi – konvensi tawanan perang (Konvensi DenHaag) yang mengatur perang dan Konvensi Palang Merah dan semuanya memiliki kesamaan didalam tema yaitu perlindungan terhadap individu – individu yang lemah, menderita sakit, tidak bersenjata, dan lain – lain. Maka dari itu tidak dapat disangkal bahwa perlindungan terhadap individu merupakan tema umum dari pengaturan Internasional dan keseluruhan ketentuan – ketentuan hukum.

Seperti itu Hukum Internasional yang memberikan keuntungan dan kewajiban terhadap individu – individu sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada didalamnya yang harus mereka laksanakan, Dengan demikian tidak secara otomatis individu secara langsung terikat sebagai subjek Hukum Internasional, adanya negara sebagai layar yang membatasi antara hubungan individu dengan Hukum Internasional.

Secara prinsip merupakan tugas negara agar individu – individu yang berada dibawah yurisdiksinya mematuhi kewajiban – kewajiban yang menyangkut mereka. Sebaliknya jarang terjadi akan kemudahan yang

¹⁰⁹ <https://www.scribd.com/doc/283084343/Bab-5-Hukum-Internasional>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

didapatkan individu tanpa adanya bantuan dari negara. Pasca Perang Dunia II masyarakat dunia mulai memperhatikan kekejaman, penganiayaan, pembunuhan massal yang dilakukan oleh rezim dictator selama perang berlangsung sehingga memunculkan kesadaran masyarakat Internasional untuk melembagakan pemajuan dan perlindungan Internasional terhadap Hak Asasi Manusia.¹¹⁰

Sehubungan dengan hal itu secara gencar organisasi – organisasi Internasional terutama PBB beserta organisasi – organisasi regional meletakkan prinsip – prinsip pokok, merumuskan kebijakan, langkah dan tindakan untuk memajukan dan melindungi hak – hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia dan untuk semua bangsa. Masalah perlindungan HAM ini sudah diatur secara baik didalam Hukum Internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok didalam pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

PBB mempunyai peranan yang sangat penting didalam memajukan perlindungan terhadap hak – hak asasi diseluruh dunia, setelah tiga tahun PBB berdiri Majelis Umum mencanangkan pernyataan umum tentang HAM (*Declaration Of Human Rights*) pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang telah ditetapkan didalam deklarasi.

Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak – hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan

¹¹⁰ Rita Maran dalam Wagiman, Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik hal.27

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Deklarasi tanpa membeda – bedakan baik dari segi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, pandangan politik, maupun yang lain, asal – usul kebangsaan, sosial, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan yang lain. Sedangkan dalam pasal 3 sampai dengan 21 Deklarasi tersebut menempatkan hak sipil dan politik menjadi hak bagi semua orang. Hak – hak tersebut antara lain.

- a. Hak untuk hidup
- b. Kebebasan dan keamanan pribadi
- c. Bebas dari perbudakan dan penghambaan
- d. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan.
- e. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi
- f. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif
- g. Bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang – wenang
- h. Hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
- i. Hak untuk praduga tak bersalah
- j. Bebas dari campur tangan sewenang – wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat – surat
- k. Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik
- l. Hak atas perlindungan hukum terhadap ancaman seperti itu
- m. Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik
- n. Bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat
- o. Hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama dalam pelayanan masyarakat

Pasal 22 sampai dengan 27 Deklarasi tersebut berisikan hak – hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang. Hak tersebut antara lain.

- a. Hak atas jaminan sosial
- b. Hak untuk bekerja

- c. Hak untuk membentuk dan bergaung pada serikat – serikat buruh
- d. Hak atas istirahat dan waktu senggang
- e. Hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan
- f. Hak atas pendidikan
- g. Hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.¹¹¹

4.3 Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR

Banyak fakta menunjukkan bahwa persoalan – persoalan yang berkaitan dengan penegakan HAM merupakan persoalan yang dirasakan semakin serius dan mendesak untuk direalisasikan. Tidak saja menjadi desakan kebutuhan objektif domestik suatu bangsa tetapi sekaligus juga merupakan kebutuhan objektif internasional. Tuntutan penegakan HAM terutama hak sipil dan politik menemukan momentumnya dengan terjadinya gelombang demokratisasi ketiga sebagaimana dikemukakan Huntington (1991) dan arus deras globalisasi. Gelombang demokratisasi ketiga yang dimulai sejak tahun 1974 hingga kini telah berhasil secara signifikan membawa banyak negara keluar dari kungkungan rezim otoritarian atau totalitarian menuju format politik yang demokratis.¹¹² Meminjam istilah Francis Fukuyama dalam *The End of History* (1991) “virus demokrasi” telah mengalami pertumbuhan yang paling subur karena berjalan seiring dengan globalisasi. Akibatnya lebih dari 35 negara mengalami demokratisasi pada masa 1974 - 1990.¹¹³

Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak sipil dan politik telah terakomodir di dalam Konvenan Internasional Hak – hak Sipil dan

¹¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional*. PT Alumni, Bandung, hal. 42

¹¹² Huntington, Samuel P. (1991). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : Rajawali Press.

¹¹³ Fukuyama, Francis. (1992). *The End of Hystory and the Last Man*. London : Itamish Hamilton.

Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights = ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976. Sampai pertengahan tahun 2000 konvenan ini telah diratifikasi oleh 144 negara dari 161 negara anggota PBB dan negara Indonesia sampai saat itu belum tercatat sebagai negara peratifikasi konvenan tersebut.¹¹⁴ Adanya kesenjangan yang belum sepenuhnya terjembatani antara pengakuan terhadap prinsip hak – hak sipil dan politik dalam konsep teoritis yuridis-formal dan praktek politik pelaksanaan HAM secara empiris, merupakan permasalahan yang tak habis – habisnya untuk dikemukakan.

A. Hak Sipil dan Politik dalam Konvenan Internasional

Karel Vasak ahli hukum Perancis, membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang – wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.¹¹⁵

Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata – mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan

¹¹⁴ Haryanto, Ignatius, dkk.(2000). Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Huntington, Samuel P. (1991). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta : Rajawali Press

upaya awal perjuangan penegakan HAM. Konvenan Internasional Hak – hak Sipil dan Politik merupakan perangkat aturan PBB yang paling lengkap dengan jumlah 53 pasal, beberapa pasal yang berkenaan dengan hak sipil dan politik.

Table 4.3

No	Pasal	Uraian
1.	6	Hak atas kehidupan
2.	7	Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3.	8	Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4.	9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5.	10	Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6.	11	Bebas dari penahanan atas utang
7.	12	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
8.	13	Kebebasan bagi warga negara asing
9.	14	Hak atas pengadilan yang jujur
10.	15	Perlindungan dari kesewenang – wenangan hukum kriminal
11.	16	Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum
12.	17	Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
13.	18	Bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama
14.	19	Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15.	20	Larangan propaganda perang dan diskriminasi
16.	21	Hak untuk berkumpul
17.	22	Hak untuk berserikat
18.	23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
19.	24	Hak anak

20.	25	Hak berpolitik
21.	26	Kesamaan di muka hukum
22.	27	Hak bagi kaum minoritas

Bila dicermati lebih lanjut hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR dapat diklasifikasikan atas dua bagian. Bagian pertama adalah hak-hak absolut dengan kata lain hak yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan bagaimanapun seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pidanaaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Sementara bagian kedua, hak – hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain sebagainya.

Di sisi lain secara empiris terdapat beberapa indikator penjas tentang keberadaan hak sipil dan politik dalam suatu negara, diantaranya

- (1) terdapatnya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- (2) terdapatnya kebebasan individu untuk berbeda pendapat ;
- (3) kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi ;
- (4) terjaminnya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat;
- (5) hak untuk berposisi ;
- (6) terdapatnya penegakan hak petisi, berdemonstrasi.

Beberapa indikator tersebut menjadi masukan bagi lembaga pengawas (Komite HAM) dalam memberikan pertimbangan terhadap laporan – laporan

yang masuk dari Negara – negara yang meratifikasi maupun dari aktor politik lainnya.

Dalam hal ini Zakir Naik merupakan seseorang tanpa kewarganegaraan yang dikarenakan Pemerintah India mencabut status kewarganegaraannya, Mencabut status kewarganegaraan merupakan hak dari Pemerintah yang berwenang di suatu Negara, biasanya hal – hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman keamanan terhadap Negara, atau karena suatu tindakan yang telah dilakukannya.

Keputusan dalam mencabut kewarganegaraan seseorang bukanlah suatu hal yang tidak diperbolehkan, akan tetapi menjadi suatu hal yang sangat dihindari, Keputusan tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak – hak asasi yang dimiliki oleh seorang Individu dan telah tertuang didalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Didalam hal ini Pemerintah India pada khususnya memberikan sanksi kepada warganegaranya tanpa memperhatikan hak – hak yang melekat padanya sesuai dengan UDHR pasal 11 ayat 1 dan 2, maka seseorang tidaklah dapat di anggap bersalah sampai adanya putusan dari Pengadilan dengan berdasarkan bukti – bukti yang sah.

Didalam pasal 10 UDHR berikan bahwa Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban – kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Maka berdasarkan ketentuan didalam pasal ini Pemerintah India

tanpa melalui pengadilan yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi Zakir Naik.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan pasal 2 tidak seorangpun dapat semena – mena untuk mengganti kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya, Tidak seorang pun dapat dengan semena – mena mengganti kewarganegaraan orang lain, hal ini termaksud didalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia dimana dimaksudkan kewarganegaraan merupakan suatu hak yang melekat pada seorang Individu dan secara hukum menjadi bagian dari warga Negara tersebut.

Hal ini tentunya akan mengakibatkan permasalahan hukum baginya. Mengakibatkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat dihindari dibelahan dunia manapun, karenanya Negara – Negara melalui PBB (Perserikatan Bangsa – bangsa) menyepakati melakukan perjanjian yang telah diratifikasi melalui Konvensi Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 didalam konvensi ini mengatur siapa saja dan bagaimana saja seseorang yang akan mendapatkan perlindungan dibawah Konvensi ini, seorang *stateless* sangatlah rentan karena dia tidak memiliki kewarganegaraan manapun dan tidak adanya payung hukum yang melindunginya. Konvensi ini berfungsi dimaksudkan sebagai pelindung terhadap hak – hak yang dapat diperoleh dari seorang *stateless*

B. Perlindungan Hukum terhadap Zakir Naik dengan status Stateless Person dalam perspektif Hukum Internasional

1. *Stateless Person* berdasarkan Konvensi 1954

Stateless persons adalah suatu keadaan dimana seseorang karena suatu alasan tertentu mengakibatkan Negara asal dari seseorang tersebut sampai mengambil tindakan untuk mencabut status kewarganegaraan orang tersebut, dan mengakibatkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.¹¹⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan stateless person adalah keadaan dimana seorang individu tidak diakui sebagai salah satu penduduk di Negara asal maupun di Negara – negara lain. Berikut adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam Konvensi 1954 tentang Stateless person.

definition of the term “stateless person”

1. For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law¹¹⁸.

Terjemahan :

1. istilah "orang tanpa kewarganegaraan" yang berarti seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara manapun di bawah operasi hukumnya

Didalam Konvensi 1954 tentang Stateless Person menjelaskan mengenai tujuan dasar dalam pembentukan Konvensi dan bagaimana perlindungan yang akan diberikan ketika seseorang mengalami status tanpa kewarganegaraan. Di dalam pasal satu Konvensi ini dimana suatu keadaan seseorang karena suatu alasan tertentu sehingga mengakibatkan tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara manapun dan secara tidak

¹¹⁷ http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf . Diakses pada tanggal 24 Mei 2018

¹¹⁸ Konvensi tahun 1954 tentang stateless person

langsung seseorang tersebut tersebut telah dianggap tidak ada sebagai bagian dari Negara manapun.¹¹⁹

Tentunya keadaan ini merupakan suatu permasalahan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang karena keberadaannya yang dianggap tidak ada, pentingnya sebuah status kewarganegaraan bagi individu karena kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Kewarganegaraan memberikan seseorang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat didalamnya. Karenanya, tidak adanya kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membahayakan, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang – orang yang bersangkutan. tentu saja. Keadaan tanpa kewarganegaraan masih menjadi suatu masalah besar saat ini. Dengan adanya kesadaran yang terus meningkat akan dampak global akibat keadaan tanpa kewarganegaraan pada individu – individu dan berbagai masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat internasional semakin beralih kepada Konvensi – konvensi PBB tentang Keadaan Tanpa Kewarganegaraan sebagai panduan.¹²⁰

Konvensi 1954 tetap menjadi perangkat internasional utama yang mengatur status orang – orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi dan yang memastikan bahwa orang – orang tanpa kewarganegaraan menikmati hak – hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Konvensi ini memberi orang-orang yang tidak berkewarganegaraan suatu status hukum yang diakui

¹¹⁹ Pasal 1, Konvensi 1954, pengertian orang tanpa kewarganegaraan

¹²⁰ <http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>

secara internasional, memberi mereka akses untuk mendapatkan berkas – berkas perjalanan, surat – surat identitas diri dan beragam dokumentasi dasar lainnya, dan mengatur suatu kerangka kerja umum dengan standar – standar minimum mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang tidak berkewarganegaraan. Karenanya akses terhadap Konvensi 1954 memungkinkan Negara – negara menunjukkan komitmen mereka terhadap hak – hak asasi manusia, memberi para individu akses terhadap perlindungan dan menggerakkan dukungan internasional kepada Negara untuk memberi perlindungan kepada orang – orang tanpa kewarganegaraan secara memadai.

Adapun ketentuan didalam Hukum Internasional yang tercantum didalam Konvensi 1954 tentang stateless person menentukan bagaimana Konvensi ini tidak untuk melindungi seseorang yang telah.

2. This Convention shall not apply:

(i) To persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance so long as they are receiving such protection or assistance;

(ii) To persons who are recognized by the competent authorities of the country in which they have taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country;

(iii) To persons with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) They have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;

(b) They have committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country;

(c) They have been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.¹²¹

Terjemahan :

2. Konvensi ini tidak berlaku:

¹²¹ Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Konvensi tentang Stateless Person tahun 1954

- (I) Untuk orang - orang yang saat ini menerima dari organ atau lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa selain dari Komisaris Tinggi PBB untuk Perlindungan atau bantuan pengungsi selama mereka menerima bantuan semacam itu
tection atau bantuan;
- (ii) Kepada orang-orang yang diakui oleh otoritas yang berwenang dari negara di mana mereka mengambil tempat tinggal sebagai memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan kewarganegaraan negara itu;
- (iii) Kepada orang-orang yang memiliki alasan serius mengingat bahwa:
- (a) Mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen internasional dibuat untuk membuat ketentuan sehubungan dengan kejahatan tersebut;
 - (b) Mereka telah melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar negara tempat tinggal mereka sebelum mereka masuk ke negara itu;
 - (c) Mereka telah bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan bprinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dari ketentuan tersebut yang dapat dijadikan oleh suatu Negara sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membentuk aturan hukum positif yang berlaku di negara masing – masing sehingga dapat menjadi ketentuan hukum yang diperuntukan sebagai aturan dalam mencabut status kewarganegaraan penduduknya berdasarkan pasal 2 ayat 3 dan beberapa point yang tercantum didalamnya, hal tersebut sangatlah menjelaskan bagaimana suatu Negara memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan siapa dan bagaimana seorang individu sehingga dapat dikategorikan seseorang yang layak untuk dicabut status kewarganegaraannya.

Didalam point satu ayat ketiga dari pasal tersebut menjelaskan bahwa mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen hukum internasional dibuat untuk membuat ketentuan sehubungan dengan kejahatan tersebut, didalam point ini jelas dijelaskan kategori pertama bagaimana seorang individu sehingga Negara dengan tegas dikatakan layak untuk mencabut status kewarganegaraannya karena tindakannya yang dapat mengancam terhadap keamanan dunia. Dan didalam point kedua menjelaskan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan non politik yang serius diluar negara tempat mereka sebelum mereka masuk ke negara itu, hal ini menjelaskan bagaimana seorang individu yang sebelumnya sudah memiliki kewarganegaraan akan tetapi karena suatu alasan tertentu sehingga menjadikan individu tersebut menjadi warga negaranya yang baru, dan pada kenyataannya individu tersebut merupakan pelaku kejahatan di negara sebelumnya sehingga akhirnya Pemerintah Negara yang berwenang berhak untuk melakukan pencabutan status kewarganegaraan atas dirinya. Point ketiga sebagai point terakhir didalam pasal ini menjelaskan mengenai mereka yang telah bersalah atas tindakan yang bertentangan dari tujuan dan prinsip dasar Perserikatan Bangsa – bangsa, hal ini dimaksudkan bagi siapa saja yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan – tindakan dengan maksud menentang kebijakan yang telah disepakati di dalam forum musyawarah Perserikatan Bangsa – bangsa secara tidak langsung apa yang dilakukan olehnya merupakan perbuatan melawan hukum yang membahayakan keamanan dunia.

Dalam point ini PBB mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada negara yang menjadi negara individu yang dimaksudkan didalam point ini dengan tujuan mencabut status kewarganegaraan individu tersebut.

2. *United Nations High Commisioner Reefuges*

UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan dari PBB. Berdasarkan pasal 15 Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia, Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Lihatlah rumusan ini dalam Pasal 15 Deklarasi HAM. Status kewarganegaraan penting untuk memperoleh hak – hak asasi lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesetaraan di muka hukum,. Tetapi dunia juga menghadapi fakta meresahkan: orang – orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless people*). Ada 2 instrumen hukum internasional yang mengatur hak – hak orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan bagaimana keadaan ini seharusnya dapat dihindari yaitu Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (1954) dan Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan (1961).

Dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menunjukkan bahwa aspirasi tertinggi dari semua orang adalah kemajuan dunia dimana semua makhluk akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Disepanjang sejarah perkemabngan Hak Asasi Manusia, ada tidak aspek dalam keberadaan manusia yang harus dijaga atau diselamatkan: yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan.Hukum dasar bagi tercapainya tidak aspek ini adalah penghormatan

terhadap martabat setiap manusia.¹²² Perkembangan kontemporer hukum hak asasi manusia telah mempengaruhi kedaulatan negara dalam masalah kewarganegaraan dan perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.¹²³

PBB mendirikan suatu lembaga bernama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah sebuah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi dilingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain. Perkembangan kontemporer hukum hak asasi manusia telah mempengaruhi kedaulatan negara dalam masalah kewarganegaraan dan perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah sebuah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi yang berdiri pada 14 Desember 1950. Sebelum PBB juga pernah mendirikan sebuah badan kemanusiaan untuk mengatasi masalah pengungsi pada tahun 1944 -1949 bernama United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) dan dilanjutkan oleh International Refugee Organization (IRO). Kedua badan tersebut didirikan pada awal perang dunia kedua untuk membantu pengungsi Eropa yang terpecah akibat peperangan. Mulanya UNHCR adalah lembaga ad-hoc yang berdurasi tiga tahun untuk menyelesaikan tugasnya, setelah itu akan dibubarkan.

¹²² Elsam (e.d) Ifdhal kasim dan Johanes da Masenus Arus, 2001, **Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**: Esai-Esai Pilihan, Buku, Jakarta: Elsam Press, hlm 10

¹²³ Tang Lay Lee, 2005, **Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand**, volume 9, Boston: Martinus Nijhof Publisher, hlm 15

Namun pada tahun berikutnya, pada 28 Juli 1951, Konvensi PBB tentang status pengungsi dijadikan sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan *statute* dasar kerja UNHCR. UNHCR sendiri Berkantor pusat di Jenawa, Switzerland. Majelis Umum PBB telah berupaya dengan menegluarkan beberapa resolusi terkait hali ini. Mandat diberikan kepada UNHCR berdasarkan konvensi 1961 tentang Pengurangan Jumlah Pengungsi. Sampai pada pertengahan tahun 2015 UNHCR membuat kampanye bertema ‘#Ibelong’.

Kampanye ini berupaya untuk mengurangi 10 juta stateless sampai pada 2024. Badan PBB yang mengurus masalah pengungsi (United Nations High Comission for Refugees , UNHCR) berpartisipasi dalam menyusun rancangan Konvensi 1954 dan 1961. Pada 1974, UNHCR ditunjuk Majelis Umum untuk menyelesaikan persoalan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, di bawah Konvensi 1961, untuk memberikan bantuan kepada mereka guna mengajukan permohonan kepada negara yang berwenang. Sampai dengan tahun 2011, UNHCR menghidupkan kembali usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, guna melakukan usaha untuk mengembangkan perhatian terhadap konvensi mengenai orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan tersebut. Berkat usaha ini, Negara Pihak (*State Party*) yang meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 bertambah dari 65 dan 37 (2010) menjadi 71 dan 42 (2011). Pemerintah semakin mengaku bahwa mereka berkepentingan untuk tidak membiarkan keberadaan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan berada dalam wilayah mereka.¹²⁴

¹²⁴ Atik Krustiyati, **Kebijakan Penanganan Pengungsi**: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 , Law review, Volume XXI No 2, November 2012, hlm. 239

Dari aspek ketersediaan instrumen hukum internasional, memperoleh status kewarganegaraan merupakan hak setiap individu setiap etnis yang dijamin dalam *UN Charter, Universal Declaration of Human Rights, convention Relating to the Status of Refugees, Convention Relating to the Status of Stateless Persons, Convention on the Reduction of Statelessness, International Covenant on Civil and Political Rights, Declaration on Territorial Asylum*. Dalam konvensi - konvensi tersebut Negara – negara diminta untuk memberikan hak setiap individu. Hak-hak yang tercantum dalam Konvensi tersebut merupakan hak yang harus diberikan tanpa adanya pembedaan dan diskriminasi. Sehingga setiap negara khususnya negara pihak pada konvensi-konvensi tersebut terikat dan wajib menaati ketentuan – ketentuan dalam instrument – intrumen hukum internasional. Jelas permasalahan ini bukan permasalahan mudah bagi dunia internasional. Menurut data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini ada sekitar 10 juta orang yang tidak berstatus kewarganegaraan sedangkan menurut data Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) ada sekitar 15 juta orang tanpa status kewarganegaraan. Perbedaan ini karena ISI memasukan pengungsi Palestina sebagai stateless.

Akibat hukum yang menimpa para stateless adalah mereka tidak memiliki kartu identitas sehingga mereka tidak bisa membuka rekening di Bank, tidak bisa bepergian keluar negeri karena tentu saja tidak ada paspor, dan mereka tidak bisa memperoleh pendidikan layak seperti mendaftarkan ke universitas. Mereka juga rentan terhadap perdagangan manusia juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sudah pasti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah diatur oleh Pernyataan Umum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM). *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* atau Konvensi Status Orang Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1954 memberikan batasan mengenai *stateless person* sebagai berikut:

This Convention shall not apply:

- i. To persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance so long as they are receiving such protection or assistance;
- ii. To persons who are recognized by the competent authorities of the country in which they have taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country;
- iii. To persons with respect to whom there are serious reasons for considering that:
 - a. They have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;
 - b. They have committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country;
 - c. They have been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Lebih lanjut Pasal 11 Konvensi 1954 menjelaskan tentang manusia perahu yaitu sebagai berikut:

In the case of stateless persons regularly serving as crew members on board a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.

Dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *Stateless Person* sebagai seorang manusia. Hak-hak yang terdapat didalam konvensi ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras, ataupun negara asal (*Country of Origin*). *Stateless Person Convention 1954* menentukan bahwa negara dimana *Stateless Person* berada harus memberikan

perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegaraanya ataupun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut.¹²⁵

Negara peserta dari Konvensi 1954 harus memberikan Stateless Person hak atas agama, pendidikan dasar, akses terhadap pengadilan, Undang-Undang ketenagakerjaan, bantuan publik dan perlindungan intelektual properti terhadap Stateless Person yang sama terhadap warganegaraanya. Sedangkan hak terhadap perumahan, hak untuk berserikat, hak untuk bergerak atau berpindah, hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya dan hak terhadap kepemilikan atas properti baik bergerak maupun tidak bergerak harus diberikan setidaknya sama terhadap warganegara asing yang menetap di wilayah negara tersebut secara sah. Selain ketentuan diatas, negara pihak dari peserta perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan naturalisasi dan asimilasi dari Stateless Person untuk menjadi warganegaraanya dan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses naturalisasi dan mengurangi segala biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. Jika dilihat dari isi Konvensi tentang Status Stateless Person 1954 telah berisi ketentuan standar hak-hak yang cukup lengkap yang diberikan kepada Stateless Person untuk melanjutkan kehidupannya sebagai manusia yang beradab. Bahkan didalam konvensi inipun negara diberikan kewajiban untuk melakukan proses naturalisasi dan asimilasi dari Stateless Person untuk menjadi warganegara dari negara yang bersangkutan secepat mungkin. Aturan perlindungan hukum terhadap Stateless Person dalam berbagai instrumen

¹²⁵ David Weissbrodt ,2006, Clay Collin, **The Human Rights of Stateless Person, Human Rights Quarterly** , Vol. 28, John Hopkins University Press, hlm 249

hukum internasional telah memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia. Namun didalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut belum terdapat sanksi yang jelas yang dapat diterapkan terhadap setiap pelanggarnya. Sehingga negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban internasionalnya tidak dapat dikenakan suatu hukuman yang jelas yang bersifat memaksa ataupun menghukum negara pelanggar.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bisa dianggap sebagai stateless person yakni seseorang yang sudah mendapat perlindungan dari Badan Komisioner Tinggi Perlindungan terhadap Pengungsi dan atau selain organ atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), orang yang diakui cakap atau mampu oleh pemerintah di negara tersebut yang mana mereka sudah bertempat tinggal, memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam kepemilikan nasionalitas pada negara tersebut, untuk mereka yang memiliki alasan-alasan seperti; berkomitmen dalam kejahatan, berkomitmen pada kejahatan serius non-politik di luar negaranya, mereka yang bersalah karena melawan tujuan dan prinsip PBB. Menurut catatan UNHCR terdapat 10 juta stateless person. Mereka kehilangan kewarganegaraanya, dan oleh karena itu mereka kehilangan hak dasarnya. Stateless berarti ia harus hidup tanpa pendidikan, tanpa pelayanan kesehatan, tanpa memiliki dasar hukum yang pasti untuk mendapatkan pekerjaan bahkan ia tak dapat melakukan pernikahan secara sah. Itu berarti ia tak memiliki kebebasan untuk bergerak, memilih dan berkompetisi. Kehilangan kewarganegaraan memiliki arti yang tidak manusiawi.

3. Perlindungan Hukum terhadap Zakir Naik sebagai *Stateless Person*

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah India sesuai dengan ketentuan didalam Konvensi 1954 dimana Konvensi ini mengecualikan beberapa klasifikasi individu yang tidak dapat dilindungi oleh konvensi ini, apabila seorang individu tersebut telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan kemanusiaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam instrument hukum internasional yang dibuat untuk mengatur ketentuan sehubungan dengan kejahatan tersebut.¹²⁶ Dimana ketentuan tersebut dapat terlaksana berdasarkan putusan Pengadilan yang sah sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 UDHR, langkah yang diambil Pemerintah India merupakan sebuah peringatan terhadap Zakir Naik atas panggilan yang tidak digubris oleh Profesor tersebut terkait tuduhan pelanggaran yang diberikan kepadanya sangatlah serius dan bersifat urgen terhadap standart keamanan Nasional Negara India.

Setelah Pengadilan memutuskan untuk mencabut paspor ulama Zakir Naik melalui Pemerintah yang berwenang berdasarkan surat rekomendasi Badan Investigasi Nasional India (NIA), pengadilan khusus di Mumbai beserta Pemerintah India melakukan hubungan diplomatik kepada pihak – pihak negara terkait tempat dimana Zakir Naik diduga berada untuk melakukan ekstradisi, karena Pengadilan khusus di Mumbai merasa tetap perlu untuk memberikan perlakuan seadil – adilnya terhadap Zakir Naik untuk menjalani persidangan sesuai dengan putusan pengadilan berdasarkan bukti – bukti yang sah.

¹²⁶ Pasal 1 Konvensi 1954 tentang "*Stateless Person*"

Dikarenakan mereka tidak mempunyai ikatan kewarganegaraan dengan Negara manapun, orang-orang tanpa kewarganegaraan memerlukan perhatian khusus dan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak – hak dasar mereka. Sebagai contoh, keprihatinan yang umum dihadapi orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah kesulitan yang mereka hadapi dalam mendapatkan berkas-berkas identitas dan perjalanan, yang tidak saja menghambat kemampuan mereka untuk bepergian, tapi juga dapat menyebabkan banyak masalah lain dalam kehidupan sehari – hari mereka dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penahanan berkepanjangan bagi seorang individu. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak buruk untuk keutuhan dan stabilitas sosial. Keadaan ini bahkan dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan komunal dan terjadinya perpindahan. Mempromosikan pengakuan dan mendorong perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah cara-cara untuk menanggapi keprihatinan – keprihatinan tersebut.

Didalam konvensi *Stateless Person Convention 1954* menentukan bahwa negara dimana Stateless Person berada harus memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegara atau pun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut.¹²⁷ Konvensi 1954 tetap menjadi perangkat internasional utama yang mengatur status orang-orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi dan yang memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan menikmati hak – hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Konvensi ini memberi

¹²⁷ David Weissbrodt, 2006, Clay Ciollin, **The Human Rights of Stateless Person**, **Human Rights Quarterly**, Vol. 28, John Hopkins University Press, hlm 249

orang – orang yang tidak berkewarganegaraan suatu status hukum yang diakui secara internasional, memberi mereka akses untuk mendapatkan berkas – berkas perjalanan, surat-surat identitas diri dan beragam dokumentasi dasar lainnya, dan mengatur suatu kerangka kerja umum dengan standar – standar minimum mengenai perlakuan terhadap orang – orang yang tidak berkewarganegaraan. Karenanya, akses terhadap Konvensi 1954 memungkinkan Negara-negara menunjukkan komitmen mereka terhadap hak-hak asasi manusia, memberi para individu akses terhadap perlindungan dan menggerakkan dukungan internasional kepada Negara untuk memberi perlindungan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan secara memadai.

Bagaimana konvensi 1954 dalam melindungi individu ketika seorang individu tidak memiliki status kewarganegaraan dimanapun, sesuai dengan hak – hak orang – orang tanpa kewarganegaraan di bawah Konvensi 1954. Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok, tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang – orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang – orang tanpa kewarganegaraan.

Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan¹²⁸, suatu hak akan identitas diri dan dokumen

¹²⁸ Pasal 25 Konvensi 1954 tentang “*Stateless Person*”

perjalanan¹²⁹ dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik.¹³⁰ Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitan – kesulitan khusus yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan dikarenakan mereka tidak mempunyai kewarganegaraan manapun, misalnya dengan memberi mereka sebuah dokumen perjalanan yang diakui bagi orang – orang tanpa kewarganegaraan yang berfungsi sebagai pengganti sebuah paspor. Hal – hal ini tidak diatur di manapun dalam hukum internasional namun berada di antara manfaat – manfaat hukum pokok untuk orang – orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi 1954. Mempertimbangkan penderitaan orang – orang tanpa kewarganegaraan, Konvensi ini mengatur bahwa orang – orang tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negara suatu Negara terkait dengan hak – hak tertentu seperti kebebasan beragama ataupun memiliki fungsi untuk melindungi hak – hak orang – orang tanpa kewarganegaraan pendidikan dasar.

Harus ditekankan bahwa Konvensi ini mengambil suatu pendekatan sederhana yang merincikan bahwa beberapa jaminan berlaku untuk semua orang yang tidak berkewarganegaraan, sementara yang lainnya dikhususkan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan yang secara sah berada atau menetap di dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Konvensi 1954 meneruskan berbagai standar hak-hak asasi manusia yang telah ada dalam perangkat-perangkat internasional lainnya dan memberi panduan tentang cara standar-standar tersebut diterapkan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Konvensi 1954,

¹²⁹ Pasal 27 dan 28, *ibid.*

¹³⁰ Pasal 7, *ibid.*

semua orang yang tanpa kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum – hukum dan peraturan – peraturan negara tempat mereka berada.

Adalah penting untuk mencatat bahwa hak-hak yang dinikmati yang dijamin di bawah Konvensi 1954 masih tidak memadai untuk kepemilikan sebuah kewarganegaraan. Inilah mengapa Konvensi 1954 menghimbau Negara – negara untuk memfasilitasi naturalisasi¹³¹ orang – orang tanpa kewarganegaraan. Begitu mereka mendapatkan kewarganegaraan yang sah, orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak lagi tanpa kewarganegaraan, sehingga penderitaan mereka pun berakhir.

Tidak adanya Undang – Undang ataupun perjanjian – perjanjian didalam Konvensi Internasional yang mewajibkan suatu Negara memberikan suaka kepada pencari suaka merupakan permasalahan yang belum terselesaikan, karena dari itu tidak adanya keharusan untuk menerima pencari suaka yang telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi warga negara suatu Negara memungkinkan untuk adanya penolakan yang berakhir dengan keadaan tanpa kewarganegaraan. Didalam Konvensi 1954 tentang status tanpa kewarganegaraan melindungi hak – hak yang sangat bermanfaat bagi orang – orang yang tidak memiliki kewarganegaraan didalam Konvensi ini memberikan kewajiban kepada Negara untuk memfasilitasi integrasi dan menaturalisasi orang – orang tanpa kewarganegaraan. Selain itu di dalam hukum yang bersifat lebih umum Deklarasi Hak Asasi Manusia dengan adanya pengakuan terhadap suatu kewarganegaraan, merupakan suatu keadaan yang harus dihindari oleh suatu Negara, dan Konvensi 1961 tentang Mengurangi

¹³¹ Pasal 32, *ibid.*

Keadaan Tanpa Kewarganegaraan memberikan perlindungan umum dan global terhadap orang – orang tanpa kewarganegaraan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencabutan status Kewarganegaraan Zakir Naik oleh Pemerintah India merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dikatakan Legal, meskipun hal tersebut sudah berdasarkan dengan Konstitusi 1950 tentang Kewarganegaraan Negara India, namun demikian tidaklah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dan 2 dimana seseorang tidaklah dapat dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berwenang, tentu di dalam hal ini Zakir Naik memiliki hak untuk mendapatkan Pengadilan yang sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya melalui prasangka dan harus melalui proses hukum yang sesuai dan berlaku, hal tersebut tidak terlaksana karena Pemerintah India dengan tegas menyatakan Pencabutan Kewarganegaraan terhadap warganegaranya. Karenanya didalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan keadaan ini merupakan suatu keadaan yang harus dihindari oleh suatu Negara. Karena hal tersebut berdasarkan Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948.
2. Perlindungan Hukum yang akan diperoleh seorang *stateless person*, adalah persamaan hak *fundamental rights* yang akan diberikan layaknya seorang warga Negara tempat dia bernaung sampai dengan mendapatkan kewarganegaraannya yang baru. Hal tersebut sesuai dengan Konvensi 1954 tentang *Stateless Person* dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status

Tanpa Kewarganegaraan. Didalam kedua Konvensi ini mengatur perlindungan dan beberapa hak yang akan di dapatkan oleh seorang *statelessness*. antara lain:

1. Hak atas agama
2. Hak atas Pendidikan dasar
3. Akses terhadap Pengadilan
4. Undang – Undang Ketenagakerjaan
5. Bantuan publik, dan perlindungan Intelektual properti yang sama dengan warganegaranya
6. Hak atas mengajukan pencarian suaka melalui Pemerintah sesuai dimana tempat dia berada.

B. Saran

1. Pemerintah India sesegera mungkin memulangkan Zakir Naik ke Negara India agar mendapatkan Pengadilan serta memberikan hak – hak Zakir Naik sebagai warga Negara India sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tuduhan atas keterlibatan Zakir Naik dengan terorisme akan dibuktikan di Pengadilan yang berwenang. Dan dapat memiliki kekuatan hukum yang bersifat *inraht*.
2. Pemerintah Negara India dan Negara – Negara lain lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk mencabut kewarganegaraan seseorang, hal tersebut akan sangat rentan bagi seorang individu, dikarenakan tidak adanya status kewarganegaraan yang dimiliki. Perlindungan hukum terhadap individu harus diberikan dengan baik, baik untuk memfasilitasi seorang *stateless* untuk melakukan perjalanan ataupun pencarian suaka. Berdasarkan Konvensi 1954 maka tidak ada hak – hak mendasar dari seorang individu yang akan hilang,

hak dasar asasi seorang manusia harus tetap dilindungi dan diberikan dengan baik oleh para Negara – Negara yang terlibat. Selain itu sesegera mungkin memberikan suaka kepada seorang *stateless*.



I. DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948

Konvensi 1954 tentang Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1966 tentang Hak Sipil dan Politik

BUKU

Huala Adolf. **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Jakarta :

Raja Grafindo Persada, 2002.

J.G Starke. 1992. **Pengantar Hukum Internasional**, Jakarta : Penerbit Sinar

Grafika

Wahid, Abdul, dkk. **Kejahatan Terorisme Perspektif Agama**, HAM, dan

Hukum, Bandung : Rafika Aditama, Aditama

Krisdyatmoko dalam Mahrus Ali, **Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat :**

In Court & Out Court System, Gramata, Depok

Tang Lay Lee, 2005, *Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant*

Workers from Burma in Thailand, volume 9, Martinus Nijhof

Publisher, Leiden, Boston

Elsam (e.d) Ifdhal kasim dan Johannes da Masenus Arus, 2001, **Hak Ekonomi**

Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan, Buku 2, Elsam Press, Jakarta

Achmad Romsan, dkk., **Pengantar Hukum Pengungsi Internasional :**

Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan

Internasional, Sanic Offset, Bandung, 2003

- HM. Suaib Didu, Hak Asasi Manusia : **Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional**, Iris, Bandung, 2008
- Boer Mauna , **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005
- Hamid Awaludin, HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Kompas, Jakarta, 2012
- Blitz, BK, Lynch, M., ' **Tanpa Negara dan Pencabutan Kewarganegaraan** ', *Statelessness and Citizenship: A Studi Komparatif tentang Manfaat Kebangsaan*, Edward Elgar Publishing Limited
- Cutts, M., ' **Negara Pengungsi Dunia, 2000: Lima Puluh Tahun Aksi Kemanusiaan** ' . UNHCR, Jenewa, 2000
- Lihat Mohanty, R., Tandon, R., ' **P partisipasi Warga: Identitas, Pengecualian, Inklusi.** ' Sage Publikasi, Baru Delhi, 2006
- Lihat Roy, A., ' **Memetakan Kewarganegaraan di India.** ' Oxford University Press, New Delhi, 2010
- Lihat Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., ' **India sejak kemerdekaan** ', Penguin Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2008
- Rita Maran dalam Wagiman, **Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Huntington**, Samuel P. (1991). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : Rajawali Press.
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of Hystory and the Last Man*. London : Itamish Hamilton.

Haryanto, Ignatius, dkk.(2000). **Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Panduan Bagi Jurnalis**. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

INTERNET :

Murshid, N., ' Tanpa negara dan ditinggalkan di laut', The Hindu, 3 Juni 2015, tersedia di: <http://www.thehindu.com/opinion/lead/rohingya-migrants-and-ethnicitybased/article7275533.ece> .

Tibet Justice Center, ' Tibets Stateless Nationals II: Pengungsi Tibet di India. ' 2011, hal.32 tersedia di<http://www.tibetjustice.org/reports/stateless-nationals-ii/stateless-nationals-ii.pdf> .

UNGA, Konvensi yang Berkaitan dengan Status Warga Tanpa Negara , 28 September 1954, UNTS, vol. 360

<http://www.unhcr.org/protection/statelessness/546e01319/statistics-stateless-persons.html>

**LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN
KARENA ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI
KASUS : ZAKIR NAIK)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Naufal Aditya
135010100111120



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

A. Latar belakang

Salah satu hak fundamental yang diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)* adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.¹ Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas, maka seharusnya semua orang memiliki kewarganegaraan tanpa kecuali. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan merupakan hak untuk mendapatkan hak (*right to get rights*). Dimana kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak – hak asasi manusia yang termuat didalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing – masing negara.² Hal yang juga seringkali dijumpai adalah adanya individu dalam suatu negara tidak diakui sebagai warga negara dimana dia berada. Selanjutnya dalam hukum internasional mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut *stateless persons*. *Stateless persons* merupakan individu yang tidak diakui sebagai warganegara oleh satu negara berdasarkan aturan hukum negara tersebut, di mana individu tersebut tinggal.³

Sebagai contoh kasus pencabutan status kewarganegaraan penduduk di Negara India. Rabu, tanggal 19 bulan Juli 2017. Pemerintah India resmi mengeluarkan surat pernyataan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik warga negara India, dengan mencabut paspor ulama tersebut. Kewarganegaraan

¹ Undang – Undang Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 pasal 11 ayat 1 dan 2

² Tercantum di dalam pembukaan *Universal Deklarasi Of Human Rights 1948*

³ Pasal 1 ayat 1 *Stateless Person Convention 1954*

Zakir Naik dicabut berdasarkan rekomendasi Badan Investigasi Nasional (NIA) dengan dugaan keterlibatan Zakir Naik mendorong para pemuda untuk melakukan sejumlah aksi terror, keputusan pencabutan paspor ulama Zakir Naik dilakukan setelah Naik tidak menggubris panggilan pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan. Selama satu tahun Zakir Naik dikabarkan berpergian kebeberapa tempat seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lain. Dengan pencabutan paspor maka ruang gerak Zakir Naik akan semakin terbatas. NIA juga dikabarkan meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan *red notice* terhadap Zakir Naik. NIA sudah mengumpulkan bukti bahwa yayasan milik sang ulama, Yayasan Riset Islam (IRF) dan Peace TV digunakan untuk memicu kebencian antar-kelompok agama. Pemerintah India juga sudah membubarkan yayasan ini dan melarang stasiun Peace TV untuk beroperasi. Dalam penyelidikannya, NIA menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan sejumlah perusahaan miliknya yang bernilai jutaan dolar.⁴

Berdasarkan Undang – Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 pasal 10, ayat 2 menjelaskan tentang pencabutan status kewarganegaraan individu, menurut Pemerintah India Zakir Naik telah memenuhi unsur – unsur yang tercantum dalam pasal tersebut, lebih tepatnya pada Pasal 10 ayat 2 point b dan c Undang – Undang Kewarganegaraan India. berdasarkan point c, didalam ketentuan tersebut Pemerintah India menyatakan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik dengan alasan ketidaksetiaan seorang warga Negara terhadap Negaranya. Dengan kepemilikan beberapa saham dan asset

⁴ <http://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/15163671/paspor-dicabut-pemerintah-india-zakir-naik-tak-punya-kewarganegaraan> . Diakses pada tanggal: 24 september 2017

yang dimiliki Doktor Zakir Naik mendapat tudingannya adanya indikasi penyaluran dana yang diberikan oleh Doktor Zakir Naik kepada organisasi terorisme dalam membiayai sejumlah aksi teror yang dilakukan.

B. RUMUSAN MASALAH

Skripsi ini mengangkat dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Zakir Naik setelah statusnya menjadi *stateless person* berdasarkan perspektif Hukum Internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk menganalisis Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Zakir Naik berdasarkan perspektif Hukum Internasional.
- 2) Untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Zakir Naik setelah statusnya menjadi *stateless person* berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan substansi ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum internasional. Dengan penelitian ini diharapkan juga dapat

memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi akademis dan para pembaca pada umumnya terkait dengan status stateless person seorang individu dan mekanisme penyelesaiannya.

Bagi Praktisi maupun Dosen Hukum Internasional dan Mahasiswa

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum internasional baik para pengajar atau dosen maupun mahasiswa hukum yang menempuh konsentrasi di bidang hukum internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai pecabutan status kewarganegaraan dan termasuk kedalam hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Selain itu, juga diharapkan penelitian skripsi ini menjadi informasi bagi pemerintah Republik Indonesia, dalam melakukan kebijakan atas pecabutan status kewarganegaraan seseorang warga negara Indonesia.

ii. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini sebagai salah satu sumber untuk informasi pemikiran dan dapat dijadikan salah satu referensi terkait masalah hukum ini.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dari keseluruhan penelitian ini, maka proposal skripsi ini disusun secara sistematis yang mana diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi yang menguraikan mengenai kewarganegaraan yang berisi dengan asas-asas dan pengaturan terkait hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana penulis melakukan metode dalam penelitian penulisan ini, seperti: jenis penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis.

BAB V: PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak – hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing – masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana.

Zakir Abdul Karim adalah nama asli dari Zakir Naik yang merupakan salah satu Doktor ternama di Negara India, Zakir Naik merupakan 100 orang paling berpengaruh didalam versi Time Magazine, dan juga 10 orang berpengaruh di dalam Islam di Neagara India. Dokter Zakir Naik merupakan seorang pendakwah ajaran Islam sekaligus sebagai ahli pembandingan agama dari semua kitab, Doktor Zakir Naik merupakan seorang pengusaha yang terbilang berhasil dalam menjalankan usahanya dan memiliki beberapa aset di Negara India, beliau merupakan tokoh di Negara India sekaligus sebagai ketua dan pendiri dari IRF (*Islamic Research Foundation*) IRF merupakan sebuah organisasi Islam bertaraf Internasional, Zakir Naik juga merupakan pemilik dari stasiun televisi swasta yang beroperasi di India yaitu Peace TV.

NIA mengatakan bahwa Zakir Naik telah tiga kali mendapatkan pemberitahuan untuk menghadiri persidangan terkait dengan dirinya dan tercatat panggilan tersebut pada tanggal 28 Febuari, 15 Maret dan 31 Maret. Setelah tiga kali pemberitahuan tidak ditanggapi Zakir Naik, lanjut NIA, ulama itu kembali dikirim surat pemberitahuan untuk datang tertanggal 21 April 2017.⁵

⁵ news.detik.com/internasional/d-3567093/cabut-paspor-zakir-naik-ini-alasan-pemerintah-india?-487578029.1497402562 diakses pada 20 Mei 2018

The Citizenship Rules juga menyatakan bahwa di mana seorang warga India meninggalkan India untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun tanpa dokumen perjalanan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, akan dianggap telah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan dari negara kediamannya.⁶ Ini bertentangan dengan Pasal 7 (3) dari Konvensi 1961 yang menyediakan bahwa warga negara seharusnya tidak kehilangan kewarganegaraan mereka atas dasar keberangkatan, tinggal di luar negeri, kegagalan untuk mendaftar atau di tanah yang serupa.⁷ Zakir Naik merupakan contoh seseorang warga Negara India yang tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan Pemerintah India mencabut paspor ulama Zakir Naik dan mengakibatkan status tanpa kewarganegaraan, atas dugaan keterlibatan terorisme, Pemerintah India melakukan panggilan resmi sebanyak 3 kali secara berkala pada waktu jam kerja antara pukul 08.00 pagi dan 13.00 siang, panggilan tersebut tidaklah mendapat gubrisan oleh Zakir Naik. *National Investigation Agency (NIA)* dengan berdasarkan bukti – bukti keterlibatan Zakir Naik dalam sejumlah aksi teror dan menutup FIR dan Peace TV untuk beroperasi dengan tuduhan mempromosikan permusuhan antar kelompok – kelompok beragama. NIA menyampaikan alasan pencabutan status kewarganegaraan Zakir Naik dengan alasan Zakir Naik tidak bekerja sama dengan NIA. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah India melalui Pengadilan khusus di Mumbai memutuskan untuk melakukan pencabutan paspor.

Peneliti mengkaji bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik apakah dapat

⁶ Bagian 6, Jadwal III, Peraturan Kewarganegaraan, 2009

⁷ Pasal 7 (3), **UNGA, Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan**, 30 Agustus 1961, UNTS, vol. 989

dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dilegalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Melihat ketentuan berdasarkan Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak – hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang – undang dasar atau hukum berdasarkan ketentuan ini, maka sudah seharusnya Negara India memberikan bantuan kepada Zakir Naik untuk memfasilitasi dalam melakukan pembelaan atas tuduhan yang diajukan kepadanya. Selain itu setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban – kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.⁸ Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama tanpa membeda – bedakan antara satu dengan yang lainnya sehingga Pemerintah India dalam hal ini pengadilan yang berwenang di Negara tersebut tidaklah dapat memihak kepada pihak yang menyatakan keterlibatan Zakir Naik dengan tindak pidana terorisme, dan beberapa hal lain yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang – undang Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia menetapkan :

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang – undang

⁸ Pasal 9 Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia

nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Negara India dalam mencabut status kewarganegaraan warga negaranya, menurut peneliti merupakan suatu langkah yang efisien dalam menanggulangi permasalahan dikarenakan Pengadilan khusus di Mumbai mengeluarkan surat pernyataan untuk mencabut paspor ulama Zakir Naik pada Rabu, 19 Juli 2017 menyusul setelah 3 kali panggilan resmi yang diberikan Pengadilan melalui Pemerintah yang berwenang tidak dianggapi oleh Zakir Naik. Keputusan Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik tidak melalui proses hukum berdasarkan ketentuan di dalam Universal Hak Asasi Manusia pasal 11 ayat 1 dan 2, keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah India tidaklah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 11 ayat 1 UDHR dimana seseorang tidaklah dapat dianggap bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan pengadilan yang sah. Sangat jelas belum adanya mekanisme secara hukum yang berlaku diberikan kepada Doktor Zakir Naik, maka seharusnya Zakir Naik bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sah secara dasar hukum kemanusiaan yang berlaku. Setelah Zakir Naik bukan merupakan warga negara India, Pemerintah India meminta pihak Malaysia untuk membantu dalam melakukan pencarian Zakir Naik dan menyerahkan kepada Pemerintah India untuk diadili, jika kita melihat keputusan yang telah dikeluarkan Pemerintah India untuk mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik, maka Zakir Naik tidaklah dianggap sebagai warganegara India.

Pasal 1 dari Konvensi 1954 yang berkaitan dengan Status *Stateless Persons* mendefinisikan orang tanpa negara sebagai seseorang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun di bawah operasinya.⁹ Ikatan kebangsaan, ikatan hukum antara individu dan Negara, menunjukkan keanggotaan yang menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik. Ada dua doktrin utama untuk memberikan kewarganegaraan pada kelahiran: *jus soli*, yang diberikan atas dasar kelahiran di negara tersebut; dan *jus sanguinis*, yang diberikan berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Implikasi dari kurangnya (yang berlaku) kebangsaan pergi orang tanpa kewarganegaraan kehilangan haknya, membuat mereka menjadi korban dari pemerintahan yang tidak efektif dan diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia fundamental lainnya.¹⁰

Meskipun kemajuan dalam hukum internasional mengenai perlindungan orang tanpa kewarganegaraan, India telah enggan untuk memasukkan mereka ke dalam undang – undang nasional. Jadi, tidak mengherankan jika ada celah di dalamnya literatur dan data mengenai *statelessness* di India.¹¹ Kenyataannya, undang – undang kewarganegaraan India telah menjadi bahkan lebih ketat sejak kemerdekaan pada tahun 1947. Dekolonisasi menyebabkan pemisahan India dan Inggris penciptaan dua negara berdaulat: India dan Pakistan. Ini menyebabkan migrasi massal besar sekitar 14 juta orang yang menjadi pengungsi, pindah ke

⁹ Pasal 1 UNGA, Konvensi yang berkaitan dengan Status Warga Tanpa Nega, 28 September 1954, UNTS, vol.360

¹⁰ Blitz, BK, Lynch, M., Tanpa Negara dan Pencabutan Kewarganegaraan, *Statelessness and Citizenship: A Studi Komparatif tentang Manfaat Kebangsaan*, Edwaed Elgar Publishing Limited, Glos, 2011, pp, 4-5

¹¹ Meskipun India bukan merupakan Negara bagian dari *Statelessness Conventions*, ia adalah pihak dari ICCPR, ICESCR, CERD, CRC, dan CEDAW

Pakistan (kebanyakan Muslim) atau ke India (kebanyakan orang Hindu dan Sikh).¹² Alasan untuk memberikan kewarganegaraan India didasarkan pada hukum status, tergantung kapan mereka memasuki India. Dekolonisasi juga mempengaruhi status hukum banyak orang India yang dikirim ke Sri Lanka selama zaman kolonial, dan diberikan stateless menimbulkan implikasi hukum dari dekolonisasi, terutama orang – orang tanpa kewarganegaraan.¹³ Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pengungsi termasuk pengungsi tanpa negara melarikan diri dari penganiayaan seperti Rohingya¹⁴ dan Tibet¹⁵ telah mencari perlindungan di India.¹⁶ Sementara India didalam perjalanan sejarah menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi dan orang – orang tanpa kewarganegaraan, dan hal tersebut tidak secara hukum mengenali mereka, dan menciptakan masalah integrasi. Pada kali ini peneliti akan memberikan penjelasan bagaimana negara India yang tidak ikut serta dalam meratifikasi undang – undang tanpa kewarganegaraan tahun 1954 dalam mengambil keputusan untuk mencabut status kewarganegaraan warga negaranya.

G. PENUTUP

Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam mencabut status kewarganegaraan Zakir Naik apakah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan

¹² Cuts, M., Negara Pengungsi Dunia, 2000 : Lima Puluh Tahun Aksi Kemanusiaan. UNHCR, Jenewa, 2000, hal 99

¹³ Lihat Mohanty, R., Tandon, R., P. partisipasi Warga : Identitas, Pengecualian, Inklusi, Sage Publikasi, Baru Delhi, 2006, hal. 15

¹⁴ Murshid N., Tanpa Negara dan ditinggalkan di laut, The Hindu. Tersedia di : <http://www.thehindu.com/opinion/lead/rohingya-migrants-and-ethnicitybased/article7275533.ece>. Diakses pada 20 mei 2018

¹⁵ Tibet Justice Center, Tibets Stateless Nations II: Pengungsi Tibet di India. 2011 hal 32 tersedia di: <http://www.tibetjustice.org/reports/stateless-nations-ii/stateless-nationals-ii.pdf>. diakses pada tanggal 20 mei 2018

¹⁶ Harus dicatat istilah Pengungsi adalah istilah tidak resmi di India

yang dapat dilegalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Melihat ketentuan berdasarkan Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Negara India dalam mencabut status kewarganegaraan warga negaranya, menurut peneliti merupakan suatu langkah yang sangat tergesa – gesa dikarenakan Pengadilan khusus di Mumbai mengeluarkan surat pernyataan untuk mencabut paspor ulama Zakir Naik pada Rabu, 19 Juli 2017 setelah 3 kali panggilan resmi yang diberikan Pengadilan melalui Pemerintah yang berwenang tidak di gubris oleh Zakir Naik. Akan tetapi keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah India tidaklah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 11 ayat 1 UDHR dimana seseorang tidaklah dapat dianggap bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan pengadilan yang sah. Sangat jelas belum adanya mekanisme secara hukum yang berlaku diberikan kepada Doktor Zakir Naik, maka seharusnya Zakir Naik bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sah tanpa bertentangan dengan dasar hukum kemanusiaan yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah India sesuai dengan ketentuan didalam Konvensi 1954 dimana Konvensi ini mengecualikan beberapa klasifikasi individu yang tidak dapat dilindungi oleh konvensi ini, apabila seorang individu tersebut telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan kemanusiaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam instrument hukum internasional yang dibuat untuk mengatur ketentuan sehubungan dengan kejahatan tersebut. Dan langkah yang diambil Pemerintah India merupakan sebuah peringatan terhadap Zakir Naik atas

panggilan yang tidak ditanggapi oleh Profesor tersebut terkait tuduhan pelanggaran yang didakwakan kepadanya sangatlah serius dan bersifat urgen terhadap standart keamanan Nasional negara India. Setelah Pengadilan memutus untuk mencabut paspor ulama Zakir Naik melalui Pemerintah yang berwenang berdasarkan surat rekomendasi Badan Investigasi Nasional India (NIA), pengadilan khusus di Mumbai beserta Pemerintah India melakukan hubungan diplomatik kepada pihak – pihak negara terkait tempat dimana Zakir Naik diduga berada untuk melakukan ekstradisi, karena Pengadilan khusus di Mumbai merasa tetap perlu untuk memberikan perlakuan seadil – adilnya terhadap Zakir Naik untuk menjalani persidangan sesuai dengan putusan pengadilan berdasarkan bukti – bukti yang sah.

